

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PEMILIH BAGI PENYANDANG
DISABILITAS TUNANETRA DALAM PEMILIHAN UMUM OLEH KPU
MAGETAN (PERSPEKTIF *SIYĀSAH SYAR'IIYAH*)**

SKRIPSI



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Afiah, Feby Ekanurul. 2024. *Implementasi Pemenuhan Hak Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Oleh KPU Magetan (Perspektif Siyāsah Syar'iyah)*. **Skripsi.** Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing : Wahyu Saputra, M. H. Li.

Kata Kunci/keywords: Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, partisipasi tunanetra, *Siyāsah Syar'iyah*

Disabilitas tunanetra adalah kondisi dimana seseorang kehilangan penglihatannya disebabkan kedua indera penglihatannya tidak dapat berfungsi sebagaimana orang awas. Ini bisa terjadi karena kelainan sejak lahir atau seseorang yang pernah mengalami kecelakaan dan mengakibatkan kedua matanya tidak bisa melihat dan dapat dikatakan sebagai tunanetra non bawaan atau kebutaan akibat kecelakaan. Penyandang disabilitas tunanetra juga memiliki hak memilih dalam Pemilu dengan syarat sudah memenuhi persyaratan undang-undang dapat dipilih dan memilih.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana analisis Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu terhadap prosedur pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas tunanetra dalam Pemilu oleh KPU Magetan? (2) Bagaimana analisis *Siyāsah Syar'iyah* terhadap partisipasi penyandang disabilitas tunanetra dalam Pemilu tahun 2024

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang berlokasi di Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan yang meliputi KPU, PPK Panekan dan Penyandang Disabilitas Tunanetra. Dalam tehnik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur dalam Pemenuhan hak yang diberikan oleh KPU Magetan bagi pemilih penyandang disabilitas tunanetra berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam pemenuhannya yang terdapat pada peraturan tersebut sudah diterapkan oleh KPU Magetan, hanya saja dalam pemenuhannya masih kurang efektif. Dikarenakan penyandang disabilitas tunanetra yang ada di Kecamatan Panekan masih belum paham mengenai tahapan Pemilu. *Siyāsah Syar'iyah* berdasarkan Al-Qur'an dan hadis dalam hukum Islam, untuk memilih pemimpin melalui pemilu. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama, ikut serta ikut berpartisipasi dalam pemilu tahun 2024.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Feby Ekanurul Afiah
Nim : 103200028
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : **IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PEMILIH BAGI
PENYANDANG DISABILITAS TUNANETRA DALAM
PEMILIHAN UMUM OLEH KPU MAGETAN
(PERSPEKTIF *SIYĀSAH SYAR'ITYYAH*)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 9 Maret 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara



MARTHA ERI SAFIRA M.H.
NIP. 198207292009012011

Menyetujui
Pembimbing



WAHYU SAPUTRA, M.H.Li.
NIP. 198705272018011002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Feby Ekanurul Afiah
NIM : 103200028
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : **IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PEMILIH BAGI
PENYANDANG DISABILITAS TUNANETRA DALAM
PEMILIHAN UMUM OLEH KPU MAGETAN
(PERSPEKTIF *SIYĀSAH SYAR'ITYYAH*)**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 4 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 April 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I ()
2. Penguji I : Dewi Iriani, M.H ()
3. Penguji II : Wahyu Saputra, S.H.I. M.H.Li ()

Ponorogo, 23 April 2024

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah**


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 19740110 20003 2 001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feby Ekanurul Afiah
NIM : 103200028
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PEMILIH BAGI
PENYANDANG DISABILITAS TUNANETRA DALAM
PEMILIHAN UMUM OLEH KPU MAGETAN
(PERSPEKTIF *SIYĀSAH SYAR'ITYYAH*)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 4 April 2024



Feby Ekanurul Afiah
103200028



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feby Ekanurul Afiah
Nim : 103200028
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Tata Negara
Judul : **IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PEMILIH
BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNANETRA
DALAM PEMILIHAN UMUM OLEH KPU
MAGETAN (PERSPEKTIF *SIYĀSAH SYAR'ITYYAH*)**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 9 Maret 2024

Yang Membuat Pernyataan



Feby Ekanurul Afiah
103200028

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem demokrasi dianut oleh negara Indonesia, yang memberikan kekuasaan pada kesempatan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dalam memilih. Penyelenggaraan Pemilu merupakan salah satu penerapan demokrasi, pada dasarnya rakyat tidak bisa memerintah secara langsung.¹ Pada Pasal 22 E Ayat (1) menjelaskan dengan adanya pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam lima tahun sekali, serta asas Pemilu yang sesuai Luber dan Jurdil pada Pemilu memberikan mekanisme yang berkualitas.²

Hak untuk setiap warga negara yang dari lahir sudah wajib untuk mendapatkan penghidupan untuk diakui (*recognized*), dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), dan difasilitasi (*facilitated*), serta dipenuhi (*fulfilled*) oleh negara.³ Warga negara yang mempunyai keterbatasan fisik juga mempunyai kesempatan yang sama untuk bersaing di ranah politik, karena konstitusi sudah menjamin haknya untuk memiliki kesempatan agar memilih dan dipilih.

¹ KPU Tangerang, "Pengertian Pemilu," dalam <https://kotatangerang.kpu.go.id/page/read/37/pengertian-pemilu>, (diakses pada tanggal 23 Oktober 2023, jam 20.10).

² Saldi Isra et al., eds., *Pemilihan Umum Serentak*, Cetakan ke-1 (Konferensi Hukum Tata Negara, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014).

³ Rokilah, "Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (January 4, 2018), 54.

Disabilitas merupakan keterbatasan yang dialami oleh warga negara sejak lahir atau mengalami kecelakaan mengakibatkan kelainan pada fisik, sensorik, mental dan intelektual dalam waktu sangat lama, proses dalam berpartisipasi secara penuh serta mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan warga negara lainnya. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Pasal 13 bahwa, masyarakat yang mempunyai keterbatasan masih mempunyai hak dalam politik. Namun pada kenyataannya penyandang disabilitas selalu dinomer duakan dan dipandang kecil tidak mempunyai hak yang sama sebagai warga negara, karena mempunyai keterbatasan atau kelainan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Seperti yang terjadi di Kabupaten Tulungagung penyandang disabilitas masih mengeluhkan diskriminasi politik, dikarenakan mereka memiliki keterbatasan fisik yang tidak memungkinkan untuk memiliki hak sama dalam memilih dan dipilih di Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).⁴

Dalam pencegahan yang terjadi seperti kejadian di Kabupaten Tulungagung, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Magetan telah mengadakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) untuk persiapan Pemilu yang diikuti oleh Panitia Pemilihan kecamatan, dan juga menghadirkan dinas Kesehatan Kabupaten Magetan yang menyampaikan materi terkait jenis-jenis disabilitas dan hak suara penyandang disabilitas, bahwasannya

⁴ Masuki M. Astro. "Komunitas Difabel Keluhkan Diskriminasi Hak Politik," dalam <https://jatim.antaranews.com/berita/248189/komunitas-difabel-keluhkan-diskriminasi-hak-politik>, (diakses dalam 28 Oktober 2023, 20.54)

penyandang disabilitas perlu adanya perhatian khusus dari pihak KPU dan lebih ditekankan lagi kepada pihak Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia pemungutan Suara (PPS) untuk membantu berjalannya Pemilihan Umum (PEMILU) 2024.⁵ Selain mengadakan BIMTEK terhadap panitia Pemilu KPU Magetan juga mengadakan sosialisasi ke pemilih pemula dan penyandang tunanetra yang tergabung dalam organisasi.

Sesuai dengan Pasal 20 huruf (1), KPU magetan dibantu oleh PPK dan PPS telah melakukan pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilihan umum pada tahun 2024 pada penyandang disabilitas untuk mengikuti rangkaian Pemilu yang telah dilakukan penyelenggara. KPU Magetan mendata ada 355 orang penyandang disabilitas tunanetra. Untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas tunanetra berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terdapat pada Pasal 448 yang memberikan penjelasan terkait dengan partisipasi pada Pemilu yang diselenggarakan dengan adanya sosialisasi dan bentuk pendidikan politik kepada pemilih, yang akan menimbulkan masyarakat ikut berperan aktif dalam Pemilu. Sosialisasi sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 12 huruf j dan Pasal 52 huruf e tentang sosialisasi yang diselenggarakan KPU dan PPK, Pasal 434 ayat 2 huruf d

⁵ KPU Magetan, "Bimtek Persiapan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024," dalam <https://kab-magetan.kpu.go.id/berita/baca/8143/bimtek-persiapan-pelaksanaan-pencocokan-dan-penelitian-dalam-penyusunan-daftar-pemilih-pemilu-tahun-2024>, (diakses pada tanggal 23 Oktober 2023, jam 19.43)

tentang pendidikan untuk pemilih, dan diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi dan Pendidikan.

Fiqh Siyāsah merupakan ilmu yang membahas secara khusus tentang berbagai pengaturan kenegaraan Islam tentang persoalan yang terjadi pada kepentingan masyarakat dan negara pada khususnya, melalui pembentukan oleh pedoman kekuasaan Undang-Undang, peraturan dan kebijakan yang digerakkan dengan ajaran Islam, untuk mewujudkan kepentingan bagi masyarakat serta menjauhkannya dari kesalahan kehidupan yang dijalannya dalam berbangsa, dan bernegara yang mungkin saja timbul sewaktu-waktu.⁶

Pelaksanaan pemilu sangat berpengaruh terhadap masyarakat banyak, khususnya dalam proses perkembangan sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengatur masyarakat penyandang disabilitas lebih diutamakan. Pada saat pemilihan umum pada proses perkembangan terhadap sebuah kebijakan yang pemerintah buat untuk partisipasi masyarakat dan hak memilih pada masyarakat penyandang disabilitas sangat mempengaruhi.

Dengan hal ini, penulis akan tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut terhadap hubungan partisipasi dan hak penyandang disabilitas tunanetra dalam pemilihan umum dengan tinjauan *Siyāsah Syar‘iyyah*.

⁶ Mujar Ibnu Syarif et al., *Fiqh Siyāsah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta, Indonesia: Penerbit Erlangga, 2008). 11

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang tersebut serta pemahaman dalam batasan masalah, maka rumusan masalah yang telah dirumuskan, diantaranya meliputi:

1. Bagaimana analisis Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap prosedur pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas tunanetra dalam Pemilu oleh KPU Magetan?
2. Bagaimana analisis *Siyāṣah Syar'iyah* terhadap partisipasi penyandang disabilitas tunanetra dalam Pemilu tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian memuat rumusan yang bertujuan untuk mencapai keinginan peneliti dalam penelitian yang dilakukannya, dengan sesuai rumusan masalah yang telah disusun pada penelitian, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu terhadap prosedur pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas tunanetra dalam Pemilu oleh KPU Magetan.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *Siyāṣah Syāriyyah* terhadap partisipasi penyandang disabilitas tunanetra dalam Pemilu tahun 2024

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis untuk kalangan akademisi maupun praktisi dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan teori dalam hukum tata negara.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi masyarakat

Agar mengetahui bahwa hak yang sama juga dimiliki oleh penyandang disabilitas tunanetra dan partisipasinya dibutuhkan pada saat memilih dalam PEMILU. pada penelitian ini dapat diharapkan menjadi suatu acuan bagi pemilih penyandang disabilitas dalam mendapatkan ilmu dan wawasan mengenai haknya untuk memilih berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di kabupaten Magetan. dan untuk peneliti selanjutnya semoga menjadi bermanfaat sebagai rujukan untuk mengembangkan teori dalam hukum tata negara.

b) Bagi Pemerintah Kabupaten Magetan

Dapat digunakan sebagai saran dalam pelaksanaan kebijakan terhadap aturan terkait dengan hak pemilih terutama bagi penyandang disabilitas tunanetra oleh pemerintah Kabupaten Magetan.

E. Telaah Pustaka

Kajian pada penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini untuk memperoleh gambaran terhadap 5 hubungan topik pada dasarnya dengan penelitian yang akan diteliti sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Pertama, Muh Hernandi Febriansya dengan judul Upaya Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 Kabupaten Barbu (Analisis *Siyāsah Dusturiyah*).⁷ Fokus masalah penelitian ini pada upaya dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas yang diberikan oleh KPU Kabupaten Barbu beserta faktor pengambat dalam tinjauan *Siyāsah Dusturiyah*. Teori pada penelitian ini mencakup pemenuhan hak politik, hak memilih, Pemilu dan penyandang disabilitas. Hasil dari penelitian ini KPU Kabupaten Barbu telah melakukan upaya untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan pendataan, menyediakan sarana dan prasarana, surat kuasa khusus untuk Braille, dan membentuk relawan demokrasi. Namun adanya faktor dalam penghambat penyelenggaraan ini terjadi karena pengidentifikasian dan kesulitan berinteraksi dengan masyarakat penyandang disabilitas, dikarenakan penyandang disabilitas tidak hanya penyandang cacat saja, namun ada beberapa penyandang disabilitas yang memerlukan pengarahannya yang khusus. Penerapan KPU

⁷ Muh Hernandi F, "Upaya Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 Kabupaten Barbu (Analisis *Siyāsah Dusturiyah*)," *Skripsi* (Parepare: IAIN Parepare, 2022).

Kabupaten Barru dalam upaya yang dilakukan belum sejalan dengan dengan konsep *Siyāsah Dusturiyah*. Sedangkan pada penelitian ini membahas prosedur dalam pemenuhan hak pemilih penyandang disabilitas tunanetra menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan partisipasi penyandang disabilitas tunanetra menurut *Siyāsah Syar'iyah*.

Kedua, Naomi Desmasanti Br Hutabarat dengan judul penelitian Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018.⁸ Pada penelitian tersebut berfokus pada upaya oleh KPU Sumatera Utara dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Teori pada penelitian ini mencangkup tentang penyandang disabilitas, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan pemilihan daerah. Hasil penelitian ini KPU Sumatera Utara telah melakukan pemenuhan hak penyandang disabilitas, namun menurut penyandang disabilitas sendiri masih kurang optimal. Faktor penghambatnya yaitu keberagaman penyandang disabilitas yang membuat pendekatannya berbeda-beda. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang prosedur dalam pemenuhan hak pemilih penyandang disabilitas tunanetra oleh KPU Magetan dalam Pemilu 2024.

Ketiga, Alfiena Sahriya dengan judul Implementasi Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7

⁸ Naomi Desmasanti Br Hutabarat, "Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018," *skripsi* (Medan: UIN Medan, 2019)

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Lumajang).⁹ Pada penelitian tersebut berfokus pada pentingnya terhadap memilih pada hak politik penyandang disabilitas dan implementasinya menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Teori pada penelitian ini mencakup demokrasi, persamaan hukum, hak memilih dan penyandang disabilitas. Hasil dari penelitian tersebut pada hak politik untuk memilih bagi penyandang disabilitas sangat penting dikarenakan prinsip kedaulatan rakyat berdasarkan negara demokrasi. Pada implementasi yang dilakukan oleh pihak KPU sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu untuk hak memilih bagi penyandang disabilitas pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Lumajang, pihak penyelenggara sudah melakukan pemutakhiran data, sosialisasi, dan menyediakan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang apakah prosedur pemenuhan hak peyandang disabilitas tunanetra sudah terpenuhi atau belum terpenuhi oleh KPU Magetan.

Keempat, Marlindawati dan Ulya Atsani dengan judul Pelaksanaan Hak Politik Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Tanah Datar Menurut Undang-Undang Disabilitas Dan *Fiqh*

⁹ Alfiena Sahriya, "Implementasi Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang)," *Skripsi* (Jember: UIN Kiai Haji Siddiq Jember, 2023).

Siyāsah Dusturiyah.¹⁰ Pada penelitian tersebut berfokus pada pemenuhan dan kendala dalam hak politik penyandang disabilitas menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas dan *fiqh siyāsah dusturiyah*. Hasil dari penelitian tersebut dalam pemenuhan hak yang dilakukan KPU untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Tanah Datar belum semua terpenuhi dan KPU dalam pemenuhannya tidak efektif untuk memberikan pendidikan politik kepada penyandang disabilitas, yang telah diatur di Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas dan *Fiqh Siyāsah Dusturiyah*. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang prosedur pemenuhan hak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan partisipasi penyandang disabilitas menurut *Siyāsah Syar‘iyyah*.

Kelima, Eni Lestaria dan Garmien Melliab dengan judul Peran Kpu Kota Metro Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019.¹¹ Pada penelitian tersebut memfokuskan pada partisipasi dan penghambat penyandang disabilitas dalam Pemilu dan peran KPU. Hasil dari penelitian tersebut Pemilu 2019 pada partisipasi penyandang disabilitas masih rendah di Kota Metro, dikarenakan adanya faktor penghambat yaitu KPU Kota Metro dalam pensosialisasikan belum optimal. Dalam pemberian sosialisasi dan pendidikan pemilih masih

¹⁰ Marlindawati dan Ulya Atsani, “Pelaksanaan Hak Politik Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Tanah Datar Menurut Undang-Undang Disabilitas Dan *Fiqh Siyāsah Dusturiyah*.” *Jurnal Integrasi Ilmu Syari‘ah*, Vol. 2, No. 2 (Mei-Agustus 2021).

¹¹ Eni Lestaria dan Garmien Melliab, “Peran Kpu Kota Metro Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019.” *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 1 No. 2 (Mei 2020)

belum rata di karenakan penyandang disabilitas tidak semuanya tergabung dalam komunitas. Itu sebabnya penyandang disabilitas kurang mengerti bagaimana prosedur dalam Pemilu khusus untuk penyandang disabilitas. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang analisis prosedur dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan partisipasi penyandang disabilitas tunanetra dalam *Siyāsh Syar'iyah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan oleh peneliti, dengan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada tempat yang dapat menghasilkan penelitian dengan kajian atas fenomena yang lebih lengkap, bukan pandangan peneliti akan tetapi dari sumber data. Obyek penelitian yang saya teliti tentang bagaimana pemenuhan hak disabilitas tunanetra sebagai pemilih dan partisipasinya pada pemilihan umum 2024 yang akan datang oleh KPU Magetan.

2. Kehadiran Peneliti

Sebagai pengumpul data kehadiran peneliti dalam penelitian di lapangan sangat diperlukan. Pengumpulan data penelitian kualitatif merupakan hal yang dilakukan peneliti pada saat observasi

dan wawancara dalam proses pengumpulan data penelitian yang ada di lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Panekan yang berada di Kabupaten Magetan Jawa Timur. Lokasi tersebut diambil karena berkaitan dengan topik yang diambil oleh peneliti dalam prosedur pemenuhan hak pemilih dan partisipasi masyarakat penyandang disabilitas tunanetra. Dalam keberkaitannya dengan penelitian ini informasi data yang ada di KPU, PPK, dan penyandang Disabilitas berperan penting. Di Kabupaten Magetan sendiri terdapat 355 orang penyandang disabilitas tunanetra yang ikut dalam pemilih dalam pemilihan umum dan Kecamatan Panekan terdapat 35 penyandang disabilitas tunanetra.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

1) Data dan Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data berkaitan langsung dengan rumusan masalah, yaitu tentang objek yang diteliti dalam prosedur pemenuhan hak penyandang disabilitas tunanetra dan partisipasinya pada wawancara yang diperoleh dari pihak KPU Magetan, PPK Panekan dan penyandang disabilitas untuk diperoleh data dengan cara observasi.

2) Data Sekunder

Data sekunder berisikan tulisan berkaitan langsung dengan prosedur pemenuhan hak penyandang disabilitas tunanetra dan partisipasi yang diambil secara tidak langsung seperti jurnal, skripsi, dan Undang-undang.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Pada penelitian lapangan ini, teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian adalah:

a. Wawancara

Dalam mengumpulkan data peneliti melakukan kegiatan wawancara. Sebelumnya peneliti sudah membuat pertanyaan wawancara yang akan diajukan untuk informan terkait tentang prosedur pemenuhan hak suara bagi penyandang disabilitas tunanetra.

b. Observasi

Pada observasi peneliti hadir di lokasi penelitian dengan pengumpulan data terhadap partisipasi penyandang disabilitas tunanetra pada Pemilu tahun 2024 yang dilakukan di Desa Ngiliran.

c. Dokumen

Dokumen yaitu data tertulis yang diperoleh dari pihak KPU, dari hasil observasi dan wawancara.

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif dalam metode penelitian ini menggunakan reduksi, display, dan konklusi untuk mendapatkan keterangan dengan menggunakan pendekatan yang mendalam dari obyek yang bersangkutan dan menganalisis data.

- a. Display diartikan sebagai proses merangkum dan memfokuskan peneliti terhadap hal-hal Yang penting. Data hasil display akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data yang selanjutnya.
- b. Reduksi yaitu proses untuk mempermudah dalam pemahaman dan mempermudah dalam penarikan kesimpulan pada informasi yang dihasilkan.
- c. Konklusi yaitu kesimpulan dari hasil pengumpulan data berdasarkan analisa data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan oleh peneliti untuk menunjukkan apakah penelitian benar bisa memperoleh keabsahan data sekaligus untuk menguji data yang ditemukan pada saat di lokasi penelitian. Keabsahan data dapat dicapai dengan teknik triangulasi untuk proses pengumpulan, yaitu menggabungkan data yang diperoleh dengan sumber yang ada.

- a. Triangulasi Sumber yaitu menguji kredibilitas dari sumber data hasil wawancara, dengan melakukan pengecekan pada Undang-

Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan *Siyāsah Syar‘iyyah*.

- b. Triangulasi Teknik yaitu pengujian data dari hasil observasi yang diperoleh dengan cara melakukan pengecekan data menggunakan suatu kredibilitas yaitu dengan wawancara.¹²

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah untuk mendapatkan isi skripsi, maka diperlukan sebuah gambaran dengan berjudul Implementasi Pemenuhan Hak Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Oleh Kpu Magetan (Persepektif *Siyāsah Syar‘iyyah*), yang terdiri dari lima bab dalam penelitian ini yang disusun secara sistematis dalam urutan dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dibuatnya penelitian tentang partisipasi dan prosedur dalam pemenuhan hak yang diperoleh bagi penyandang disabilitas tunanetra dalam PEMILU oleh KPU Magetan dan *Siyāsah Syar‘iyyah*, sehingga penelitian ini menarik peneliti untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini rumusan masalah menjadi kajian utama. Tujuan penelitian yaitu maksud dari penelitian ini dalam

¹² Maulid Pradistya Pradistya, “Teknik Triangulasi dalam Pengolahan Data Kualitatif,” 2021, dalam <https://dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif>. (diakses dalam 28 Oktober 2023)

mencapai suatu penelitian. Manfaat penelitian merupakan kegunaan penelitian ini untuk kedepannya untuk peneliti dan untuk pembaca nantinya. Kajian pustaka yaitu menguraikan tentang informasi terdahulu mengenai penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian dan sistematika penulisan terdapat di bagian terakhir, untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui susunan atau alur penelitian.

BAB II: KAJIAN TEORI

Berisi tentang peraturan yang mengatur prosedur pemenuhan hak dan partisipasi bagi penyandang disabilitas tunanetra dalam pemilihan umum atau dalam pemikiran konsep-konsep *Siyāṣah Syar'iyah* dan.

BAB III: IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PEMILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNANETRA DALAM PEMILIHAN UMUM OLEH KPU MAGETAN

Pada bab ini memaparkan data gambaran umum tentang KPU dan PPK serta hasil dari wawancara dan tentang prosedur pemenuhan hak penyandang disabilitas tunanetra yang telah diberikan oleh KPU Magetan dan partisipasinya dalam Pemilu 2024.

**BAB IV: ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILU TERHADAP PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS TUNANETRA
OLEH KPU MAGETAN**

Bab ini merupakan bagian bab yang memuat tentang analisis data dari hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti. Pada penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara serta dokumentasi sebagai pendukung dan analisis Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan *Siyāsh Syar'iyah* .

BAB V: KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berupa kesimpulan pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Saran adalah rekomendasi berkaitan dengan pihak pada penelitian yang diteliti oleh peneliti untuk kebaikan masyarakat, dan rekomendasi untuk penelitian berikutnya di masa mendatang.

BAB II
PEMENUHAN HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS
TUNANETRA

A. Kosep Demokrasi Dalam Pemilihan Umum (Pemilu)

1. Demokrasi

Demokrasi menurut C. F. Strong adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggung jawabkan setiap tindakan dan keputusannya.

Sedangkan menurut John L Esposito pada Sistem Demokrasi semua orang berhak berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja dalam lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Sedangkan menurut Aristoteles Prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya.

Prinsip demokrasi merupakan seperangkat nilai yang menjadi dasar terwujudnya sistem politik demokratis, prinsip-prinsip demokrasi berperan penting sebagai panduan dan tolak ukur keberhasilan suatu negara atau pemerintahan dalam mewujudkan sistem politik yang demokratis. Tanpa adanya prinsip demokrasi, tak hanya orientasi politik yang menjadi kabur, makna diselenggarakannya pemerintah itu

sendiri juga semakin absurd. Persoalan yang tidak kalah penting untuk menegakkan prinsip demokrasi adalah keterlibatan rakyat atau masyarakat maupun penyandang disabilitas secara langsung.¹

Pada hakikatnya penyelenggaraan pemilu merupakan realisasi fungsi rekrutmen politik yang seharusnya ada dalam sistem demokrasi. Kosep demokrasi pada dasarnya seperti musyawarah-mufakat, kedaulatan rakyat adalah merupakan isyarat tertanamnya sebuah demokrasi di Indonesia.² Yakni sistem politik demokrasi yang diselenggarakan secara tidak langsung atau melalui perwakilan rakyat.

Menurut Antony Gidden, demokrasi pada intinya adalah suatu sistem politik dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi bukanlah raja atau bangsawan. Dalam suatu negara demokrasi, rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi, sehingga sistem politiknya harus dilandaskan pada kekuasaan rakyat atau kedaulatan rakyat. Hal ini sudah jelas tercantum di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kedaulatan tertinggi dalam Negara Republik Indonesia berada di tangan rakyat. Hal itu berarti seluruh kebijakan dan peraturan yang dibuat harus didasarkan pada kepentingan, keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat.

¹ Herminawati Herminawati et al., "Prinsip-Prinsip Berdemokrasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Riau," *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 18, no. 1 (2019), 1.

² Didik Sukriono et al., "Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang, " *Jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* 2, no. 1 (2009), 9.

Melalui pemilu, suara rakyat tidak hanya menjadi dasar dalam kontestasi politik untuk menentukan pemimpin, tetapi juga pejabat publik. Suatu sistem politik dikatakan demokratis apabila adanya persaingan yang transparan dalam pemilihan pejabat publik dan kehadiran pemerintah untuk menjamin transparansi, serta menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk menyalurkan hak suaranya.

2. Hak Politik Penyandang Disabilitas

Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Dalam kamus bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang.

Hak Politik (*Politik Rights*) adalah hak ikut serta dalam pemerintahan, hak asasi politik juga termasuk dalam hak memilih dalam suatu pemerintahan.³ Hak dipilih yang dimaksudkan adalah hak untuk dipilih. Keterlibatan dalam pemerintahan ini dapat dilakukan baik didalam maupun diluar birokrasi pemerintahan. Dengan Pemilu, setiap warga negara yang memenuhi persyaratan undang-undang dapat dipilih dan memilih, merupakan hak politik warga negara yang dijamin konsitusi dan undang-undang.

³ Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, and Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*: Edisi pertama, cetakan ke-1 (Rawamangun, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 165.

Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas terdapat pada Pasal 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas, mengenai tentang hak dalam memilih dan dipilih, menyalurkan aspirasi politik, mendapatkan aksesibilitas pada sarana dan prasarana dalam Pemilu, dan memperoleh pendidikan politik.

Hak pilih merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat untuk politik di negara yang demokratis. Warga negara pada Pemilu menjadi penyalur dalam kehendak mereka dalam menentukan pilihannya untuk pemimpin agar memperjuangkan aspirasi mereka. Upaya perlindungan dalam pemenuhan hak bagi kelompok penyandang disabilitas pada Pemilu tergantung bagaimana upaya penyelenggara Pemilu dalam mempersiapkan Pemilu yang berprinsip aksesibilitas.

Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pendataan khusus dari pihak KPU Kabupaten, serta perlu juga adanya pengamatan mengenai kebutuhan khusus yang diperlukan oleh penyandang disabilitas. Agar penyelenggara menyiapkan layanan dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Penyandang disabilitas selain mendapatkan haknya dalam pendataan juga mendapatkan haknya dalam pendidikan politik dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara Pemilu. Waktu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) penyandang disabilitas juga harus

diterima dan dikhususkan untuk penyandang disabilitas tunanetra mendapatkan surat suara huruf braille.

B. Penyandang Disabilitas Tunanetra

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyandang dapat diartikan sebagai orang yang menderita cacat. Sedangkan disabilitas menurut KBBI, diartikan sebagai keadaan seperti sakit atau cedera yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang. Disabilitas berasal dari Bahasa Inggris yakni *different ability* dapat diartikan tidak mempunya seseorang dalam melakukan kegiatan atau aktivitas secara normal atau seseorang yang memiliki kemampuan berbeda dengan orang normal lainnya. Istilah penyandang disabilitas merujuk pada seseorang yang memiliki kelainan fisik atau nonfisik pada umumnya dikenal dengan sebutan berkebutuhan khusus karena menghadapi banyak hambatan, seperti fisik, mental, intelektual, tunanetra, dan tunarungu.⁴

Tunanetra dalam KBBI berasal dari kata “tuna” yang berarti rusak atau cacat atau rusak. Sedangkan “netra” berarti mata atau alat penglihatan, jadi tuna netra adalah seorang yang mengalami hambatan atau kerusakan dalam penglihatannya.

Menurut Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) tunanetra adalah orang yang tidak dapat melihat sama sekali (buta total) dan mereka masih

⁴ Lucia Dianawuri, “Mengenal Pengertian Disabilitas, Jenis dan Hak-haknya (tirto.id),”7 Desember 2022, dalam <https://tirto.id/mengenal-pengertian-disabilitas-jenis-dan-hak-haknya-gzrF>, (diakses pada tanggal 29 Januari 2014).

mempunyai sisah penglihatan, akan tetapi tidak dapat digunakan.⁵ Sedangkan orang yang mengalami kebutaan adalah orang yang penglihatannya rusak total sehingga orang yang tunanetra belum tentu mengalami kebutaan dan orang buta sudah pasti tunanetra. Ini bisa terjadi karena kelainan sejak lahir atau seseorang yang pernah mengalami kecelakaan dan mengakibatkan kedua matanya tidak bisa melihat. Dari sudut pandang medis seseorang dikatakan mengalami tunanetra apabila “memiliki visus dua puluh per dua ratus atau kurang dan memiliki lantang pandangan kurang dari dua puluh derajat.”

Disabilitas tunanetra adalah kondisi dimana seseorang kehilangan penglihatannya disebabkan kedua indera penglihatannya tidak dapat berfungsi sebagaimana orang awas. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, penyandang tunanetra memiliki kesulitan sehingga membutuhkan bantuan orang lain.⁶

Berdasarkan waktu terjadinya, tunanetra dibagi dalam 5 (lima) kategori waktu yakni:

- 1) Tunanetra sebelum dan sejak lahir, yakni mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman penglihatan.

⁵ Indri Fransiska, “Pemberdayaan Sosial Penyandang Disabilitas Netra Dalam Pekerjaan Melalui Pelatihan Pijat Massage Di Brspdsn Wyata Guna Bandung,” *Comm-Edu (Community Education Journal)* 4, no. 2 (May 20, 2021), 58.

⁶ Tasya Alyani Rosalina and Nurliana Cipta Apsari, “Dukungan Sosial Bagi Orang Dengan Disabilitas Netra Dalam Pencapaian Prestasi Di Sekolah Luar Biasa,” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 7, no. 2 (August 11, 2020), 417.

- 2) Tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil, yaitu mereka yang telah memiliki kesan-kesan serta pengalaman visual, tetapi belum kuat dan mudah terlupakan.
- 3) Tunanetra pada usia sekolah atau pada masa remaja, yaitu mereka yang telah memiliki kesan-kesan visual dan meninggalkan pengaruh yang mendalam terhadap proses perkembangan pribadi.
- 4) Tunanetra pada usia dewasa, yaitu pada umumnya mereka yang dengan segala kesadaran mampu melakukan latihan-latihan penyesuaian diri.
- 5) Tunanetra dalam usia lanjut, yaitu sebagian besar sudah sulit mengikuti latihan-latihan penyesuaian diri.

Berdasarkan kemampuan daya penglihatan, tunanetra dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

1. Tunanetra ringan (*defective vision/low vision*), yakni mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan, tetapi mereka yang mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan/kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan.
2. Tunanetra setengah berat (*partially sighted*), yakni mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan, hanya dengan menggunakan kaca pembesar mampu mengikuti pendidikan biasa atau mampu membaca tulisan yang bercetak tebal.

3. Tunanetra berat (totally blind), yakni mereka yang sama sekali tidak bisa melihat.⁷

C. Prosedur Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas

Prosedur merupakan sebuah rangkaian atau tahapan yang berhubungan dengan kegiatan. Dalam prosedur untuk pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum dan aturan PKPU, yang mengatur tentang pemenuhan yang diberikan oleh KPU kepada penyandang disabilitas dalam Pemilu.

Dijelaskan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 7 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih perubahan atas PKPU No. 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih, Pasal 4 huruf a bahwa seseorang dapat di daftarkan sebagai pemilih adalah warga indonesia yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin.⁸ Sedangkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada Pasal 5 disebutkan bahwa “Penyandang disabilitas yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota Dewan Perwakilan

⁷ Bambang Hartono, *Pelaksanaan Pendidikan Agama Di Sekolah Luar Biasa: Kajian Di Tiga Propinsi Indonesia, Kalimantan Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Timur*, Cet. 1 (Semarang: Kementerian Agama, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), 195.

⁸ Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2023 Pasal 4 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih

Rakyat Daerah (DPRD), dan sebagai Penyelenggara Pemilu.”⁹ Pada bunyi Pasal 5 tersebut penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama adalah kondisi dimana penyandang disabilitas memberikan kesempatannya untuk menyalurkan potensi dirinya disegala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Pada kesempatan yang sama penyandang disabilitas juga terdaftar dalam penyusunan daftar pemilih dengan pantarlih melakukan kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) pada Pasal 19 ayat (3) huruf d, bahwa untuk mencatat keterangan pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas.¹⁰

Penyandang disabilitas juga harus mendapatkan haknya untuk mendapatkan sosialisasi dan pendidikan politik untuk mendorong partisipasi dalam Pemilu. Pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 448 partisipasi masyarakat akan muncul bila dilakukan sosialisasi, dan pendidikan politik bagi pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih.¹¹ Serta dijelaskan pada PKPU No. 10 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (1) huruf a, selain sosialisasi penyandang disabilitas menjadi sasaran untuk pendidikan politik. Pada Pasal 15 ayat (1) huruf e. Sosialisasi dan pendidikan tersebut diselenggarakan oleh KPU yang dibantu oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS)/ Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara

⁹ Undang-Undang No.7 tahun 2017 Pasal 5

¹⁰ Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.7 Tahun 2023 Pasal 19 ayat 3

¹¹ Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 Pasal 448 tentang Partisipasi Masyarakat

Pemungutan Suara Luar Negri KPPS/KPPSLN, Pantarlih, dan partisipasi masyarakat.¹²

Dengan adanya sosialisasi dan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas tersebut tujuannya terdapat dalam Pasal 4 yaitu: a. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu; b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu; dan c. meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu.

Dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas selain sosialisasi dan pendidikan politik penyelenggara Pemilu harus memberikan akses yang memudahkan penyandang disabilitas untuk mewujudkan haknya dalam kesamaan dan kesempatan dalam Pemilu. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, d dan g untuk memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi, pendidikan politik serta kebutuhan yang dibutuhkan para penyandang disabilitas pada pelaksanaan Pemilu .

Pada penyandang disabilitas tunanetra Pasal 356 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berisi bahwa penyandang disabilitas tunanetra pada saat pemberian hak suara dapat dibantu oleh orang lain pada saat memberikan suaranya di TPS.¹³ Orang yang dalam memberikan batuan tersebut, diatur dalam PKPU No. 25 Tahun 2023

¹² Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pasal 5

¹³ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 356 ayat (1).

Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu pada Pasal 30 ayat (2), harus merahasiakan pilihan pemilih dengan mengisi dan menandatangani surat pernyataan pendamping.

Selain bantuan orang lain, disabilitas tunanetra juga mendapatkan dukungan perlengkapan lainnya yang membantunya pada saat pemberian hak suaranya di TPS. Dalam aturannya terdapat pada Pasal 341 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan "dukungan perlengkapan lainnya", yaitu meliputi sampul kertas, tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda pengenal petugas keamanan TPS/TPSLN, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, sticker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tunanetra.

Pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPT) No. 1202 Tahun 2023 Tentang Desain Surat Suara Dan Desain Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilu 2024. Pada huruf B no. 2 bahwasannya alat bantu tunanetra dibuat huruf awas dan huruf braille yang tegas dan dapat diraba oleh jari, yang desainnya sama seperti surat suara dengan warna hitam putih (greyscale).¹⁴

Sedangkan no. 3 bagian (b) lubang untuk mencoblos pilihan dengan bentuk persegi panjang yang tembus pada sisi belakang Alat Bantu

¹⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Pasal 30 ayat 2

Tunanetra dan diletakkan di dalam kolom nama Pasangan Calon, lubang untuk mencoblos pilihan dibuat tidak lebih besar dari area coblos untuk menghindari pilihan dinyatakan tidak sah.¹⁵

D. Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Dalam term politik Islam, Politik itu identik dengan *siyāsah*, yang artinya mengatur. Secara umum *siyāsah* berarti pengaturan berbagai urusan manusia dengan syari'at agama Islam. Secara khusus *siyāsah* bermakna kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh penguasa guna mengatasi suatu mafsadat yang timbul atau sebagai solusi bagi suatu keadaan tertentu.¹⁶

Fiqh Siyāsah terdiri dari dua kata berbahasa Arab, *fiqh* dan *siyāsah*. Secara etimologis *fiqh* adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis, menurut ulama-ulama syara, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya dan sunah. Maka *fiqh* dapat diartikan dengan; “sekumpulan hukum syara” yang berhubungan

¹⁵ Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1202 Tahun 20123 Tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra di Pemilihan Umum Tahun 2024.

¹⁶ Mutiara, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran,” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol. 2, no. 1 (April 1, 2017), 34-35.

dengan perbuatan yang diketahui melalui dalil-dalilnya yang terperinci dan dihasilkan dengan jalan ijtihad”.

Didalam Kamus *al-Munjid* dan *Lisan al-'Arab*, kata *siyāsah* kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan. sedangkan *al-siyāsah* kadang-kadang diartikan sebagai memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.

Definisi *fiqh siyāsah* yaitu ilmu tata negara Islam secara lebih khusus membahas tentang seluk beluk pengaturan urusan kepentingan umat manusia dan negara, yang sesuai dengan syara. *Fiqh siyāsah* pun membahas tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret dalam ruang lingkup satu negara didalam kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin untuk mengatur masyarakatnya.¹⁷

Seorang tokoh dan intelektual muslim, yaitu Kasman Singodimedjo menyatakan bahwa: “Karena rakyat atau umat itu selalu terdiri atas mausia-manusia, dan karena manusia itu sebagai makhluk selalui daif atau lemah (Allah menyatakan di dalam Alquran *insān dha'if* yang artinya manusia itu lemah), maka tentunya semua hasil atau produk dari kedaulatan rakyat/umat itu selalu tidak dapat dijamin kebenarannya setiap waktu. Apalagi apabila ada ekses-ekses atau

¹⁷ Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Edisi Revisi, Cet. 7 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 26.

overacting yang lucu-lucu, sehingga dengan begitu tidak pula dapat dikatakan, bahwa kedaulatan rakyat itu selalu mengandung kekuasaan yang mutlak/ absolut benar. Dan karena yang mutlak benar itu adalah Allah, maka kedaulatan rakyat/umat itu, jika mau benar dan baik haruslah disesuaikan dan diarahkan kepada isi, maksud dan tujuan dari kedaulatan Allah, yang berkekuasaan penuh sepenuhnya atau mutlak).”

Menurut tokoh ajaran Islam tersebut, Allah lah yang paling berdaulat atau berkuasa. Untuk itu Allah memberikan kedaulatan kepada masyarakat yang mempunyai kekuasaan, dengan menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah SWT.¹⁸

2. Nilai Dalam Pelaksanaan Pemilu Menurut *Fiqh Siyāsah*

Kehidupan politik pada Islam telah menetapkan nilai-nilai dasar dalam pelaksanaan pemilihan seorang pemimpin. Menurut sebagian para ahli nilai-nilai dalam fiqh siyāsah:¹⁹

a) Nilai Musyawarah

Di dalam sejarah pemerintahan Islam kita mengenal konsep imamah, khilafāh, baiah, Ahlul Halli Wal Aqdi, *Syūra* dan ummah. Konsep-konsep tersebut ada keterkaitannya dengan sistem demokrasi. Sampai saat ini yang masih ramai dan menarik untuk di diskusikan adalah tentang konsep *khilafāh*, syuro dan *Ahlul Halli*

¹⁸ Sodikin Sodikin, “Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam,” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (February 21, 2019), 61.

¹⁹ M.M.Q. Alfian R. Putra, “Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia,” *skripsi* (Lampung, 2022)

Wal Aqdi karena hal tersebut tidak bisa lepas dari kehidupan manusia.

Kata “*syūra*” berasal dari bahasa arab dengan asal kata *sya-wa-ra* yang berarti “mengeluarkan madu dari sarang lebah”. Selaras dengan pengertian kata “*syūrā*” atau dalam bahasa indonesia “musyawarah” yaitu menyimpan makna segala sesuatu yang bisa diterima untuk mendapatkan kebaikan. Seperti halnya dengan pengertian lebah yang madunya berguna bagi manusia.

Sebagian besar ulama syariat Islam dan para peneliti berpendapat bahwa musyawarah memiliki makna yang bagus, dikarenakan dapat mencari jalan kebenaran serta pendapat yang paling tepat yang merupakan salah satu kaidah-kaidah syariat Islam. Menurut Ibn Taimīyah “pemimpin tidak boleh meninggalkan musyawarah sebab Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya dengan hal itu.”²⁰

Ibnu ‘Athiyah mengatakan, “*Syūrā* merupakan aturan terpenting dalam syari’at dan ketentuan hukum dalam Islam” Apa yang dikatakan oleh beliau mengenai *Syūrā* benar adanya karena Allah ta’ala telah menjadikan *Syūrā* sebagai suatu kewajiban bagi hamba-Nya dalam mencari solusi berbagai persoalan yang membutuhkan kebersamaan pikiran dengan orang lain. Selain itu,

²⁰ Frenki, *Asas-Asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah, skripsi*, UIN Raden Intan Lampung

Allah pun telah menjadikan *Syūrā* sebagai salah satu nama surat dalam Alquran. Kedua hal ini cukup untuk menunjukkan betapa *Syūrā* memiliki kedudukan yang penting dalam agama ini.²¹

b) Nilai Keadilan

Adil berasal dari bahasa arab '*adl*' artinya lurus, keadilan, seimbang, kepatutan. Allah SWT menjadikan *al-'adl* (berlaku adil) dan *Al-Qisth* memiliki arti yang sama karena merupakan dasar segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana dalam kaidah syariat-Nya, dan atas dasarnya dunia dan akhirat manusia akan beruntung. Nilai keadilan di dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa' [4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan Segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (allah menyuruh) menghukum Dengan adil. Sesungguhnya Allah Dengan (seruan-Nya) itu mendengar pengajaran Yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah senantiasa mendengar, lagi senantiasa Melihat.”²²

Ayat tersebut menjelaskan tentang turunya ulil amri yang harus menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.

²¹ Muslim, “Syuro Dalam Pandangan Islam Dan Demokrasi”, <http://muslim.or.id/manhaj/syurâ-dalampandangan-islam-dan-demokrasi.html> (diakses pada tanggal 18 April 2024 pada jam 14.32).

²² QS An-Nisa' [4]: 58

Yaitu penguasa harus melayani perkara masyarakat dengan adil. Apabila mereka menetapkan suatu hukum kepada masyarakat, maka dia harus menetapkan dengan adil dengan tujuan memberikan hak kepada yang lebih berhak.

Dalam Al-Quran dengan konsistensi nilai berlaku untuk adil sesama manusia merupakan manhaj Allah dan syariat-Nya dengan Allah mengutus para Rasul-Nya untuk menurunkan kitab-kitab-Nya agar manusia bersifat adil sesamanya. Adil merupakan tujuan untuk menegakkan agama serta mewujudkan permasalahan rakyat sebagai bukti bahwa manusia itu baik.

c) Nilai Persamaan

Islam dalam penerapan nilai persamaan pada dasar-dasar sistem politik musyawarah telah dibentuk sebelum bangsa barat mengenal dan menerapkannya dalam perundang-undang sejak abad ke 14 silam. Pada syariat Islam dalam menetapkan persamaan hak berbeda dengan yang lain, bukan secara mutlak melainkan dengan kesesuaian keadilan. Maka dalam Islam tidak ada pengecualian dalam hak rakyat.

Dalam prakteknya pada peristiwa Nabi hijrah ke Madinah dan membuat perjanjian tertulis yang dinamakan piagam madinah yang berisikan bahwa seluruh penduduk Madinah memperoleh status yang sama dalam kehidupan sosial.

ketetapan yang ada di dalam Piagam Madinah berkaitan dengan kemaslahata masyarakat untuk menjamin hak-hak dan kewajiban yang dimiliki kaum muslimin yang tidak mengenal dikotomi diantara manusia. Ketetapan tersebut selain bersifat umum juga bersifat khusus, yaitu hak hidup, hak keselamatan jiwa, hak perlindungan laki-laki dan perempuan dan hak bagi golongan Islam dan non muslim, jadi semua sama-sama diakui hak-hak sipilnya.

3. Prinsip Dalam Pemilu Menurut *Fiqh Siyāsah*

Prinsip-prinsip dasar negara dalam Islam mengacu pada kitab Al-Qur'an yang jelas dan tegas yakni:

- a. Musyawarah pada sistem politik dan pemerintahan Islam mencapai keberhasilan dikalangan umat Islam.²³ Dalam prinsip musyawarah tentang masalah dunia, dijelaskan dalam firman Allah pada Al-Qur'an surat Asy-Syura [42]: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (di putuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkankan sebagian dari rizki yang Kami yang berikan kepada mereka.”

²³ Idzan Fautanu, “Prinsip-Prinsip dalam Ketatanegaraan Islam (Perspektif Muhammad Asad)”, (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati), 5.

Ayat diatas menunjukan bahwa dalam pengambilan keputusan harus melalui musyawarah yang dilakukan kepada semua pihak. Dalam musyawarah tersebut tidak ditunjukan bagaimana pola dan teknisnya. Oleh karena itu rusdy Ali Muhammad menjelaskan bahwa musyawarah dilakukan oleh seluruh rakyat baik pro maupun kontra, dan tidak terbatas dalam suatu kelompok masyarakat tertentu.

- b. Prinsip adil merupakan prinsip syariat Islam dengan tindakan yang mendasar dalam sistem bernegara, penegakan hukum, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.²⁴
- c. Prinsip persamaan dalam Islam mengajarkan bahwa semua manusia sama dihadapan Allah dan tidak adanya perbedaan antara satu dengan lainnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat [49]: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقِيهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan besuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal.”

²⁴ Nur Lailatul Musyafa'ah and Arif Wijaya, “Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Fikih Siyasa,” *AlDaulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 10, no. 02, 2020: 570

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa didalam Islam tidak adanya perbedaan dalam sosial budaya masyarakat. Akan tetapi tolok ukur kebaikan dan kebenaran adalah agama bukan akal apalagi perasaan.

- d. Prinsip amanah dalam Islam dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah yang bertindak untuk memakmurkan masyarakat bumi. Karena manusia akan bertanggung jawab untuk membenahi dan merawat dirinya dari kehancuran.²⁵

4. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut *Fiqh Siyāsah*

Pada persamaan hak dalam Islam merupakan suatu hubungan yang berprinsip dengan kaidah atau syariat yang menjadi dasar bagi kehidupan manusia. Allah telah memerintahkan untuk berlaku adil sesama manusia, dalam Nash Alqur'an dan hukum-hukumnya telah menetapkan persamaan hak manusia. Dalam hukum Islam tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, karena dalam Islam memberikan jaminan bahwa tidak akan membedakan antara orang normal dengan orang yang memiliki kelainan fisik atau penyandang disabilitas.

Tanggung jawab dalam melaksanakan hak politik dalam hukum Islam memiliki ketentuan sendiri dalam memilih dan dipilih yaitu

²⁵ Jamal Abd. Naser, "Equalitas Gender (Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Islam Serta Implikasinya Atas Rumusan Hukum Islam)," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 2, no. 2 2007, 231

dalam melaksanakan hak politik bukan hanya untuk sekelompok, individu, keluarga, akan tetapi kepada seluruh masyarakat Islam yang mempunyai hak politik. Sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S 'Abasa [80]: 1-11:

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۝١ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمَى ۝٢ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزْكِي ۝٣
 اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ۝٤ اَمَّا مَنْ اسْتَغْنَى ۝٥ فَاَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ۝٦ وَمَا
 عَلَيْكَ اِلَّا يَزْكِي ۝٧ وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ۝٨ وَهُوَ يَخْشَى ۝٩ فَاَنْتَ عَنْهُ
 تَلَهَّى ۝١٠ كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝١١

Artinya:

“Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barang kali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), atau dia (ingin) pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfa’at kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melanyaninya. Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman). Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sedang ia takut kepada (Allah), maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan.”²⁶

Dalam turunya surat tersebut sebagai peringatan kepada Nabi Muhammad karena mengabaikan seorang penyandang disabilitas bernama Abdullah bin Ummi Maktum yang meminta kepadanya untuk bimbingan ajaran Islam. Bahkan beliau diharuskan memperhatikan Abdullah bin Ummi Maktum dari pada pembesar-pembesar Quraisy.

Pada potongan ayat tersebut juga menjelaskan bahwa hukum Islam itu menyetarakan semua orang untuk mempunyai hak yang sama.

²⁶ Q.S abasa[80]: 1-11

Seperti halnya penyandang disabilitas juga memiliki hak politik, pendidikan, kesehatan, dan hak lainnya yang sama dengan manusia normal pada umumnya.

E. Pengertian *Siyāsah Syar‘iyyah*

Secara etimologi *Siyāsah Syar‘iyyah* berasal dari kata *Syara‘a* yang berarti sesuatu yang bersifat *Syar‘i* atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik. Secara terminologis menurut Ibn Akil yaitu suatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.

1. Bahwa tindakan atau kebijakan *siyāsah* itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa *siyāsah* itu kekuasaan yang diberikan oleh lembaga atau pembuat kebijakan dalam konteks masyarakat untuk menjalankan sebuah peraturan.
2. Kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan serta pertimbangannya untuk mencari yang lebih dekat kepada kebaikan untuk mendorong masyarakat bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal itu merupakan salah satu sifat dari *siyāsah* yang penuh cabang dan pilihan.
3. *Siyāsah* itu dalam wilayah ijtihadi, yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil *qath‘I* yaitu memisahkan dari Al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin dengan meyakini bahwa adanya peraturan. Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam *siyāsah* yang sering digunakan adalah pendekatan qiyas

dan maslahat mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *Siyāsah Syar‘iyyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk mendorong masyarakat kepada kebaikan di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara terus terang dan dilakukan dengan suatu tindakan.

Siyāsah Syar‘iyyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari kebijakan tentang pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

F. Partisipasi Pemilih Menurut *Siyāsah Syar‘iyyah*

1. Pengertian Partisipasi

Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*participation*” yang berarti keikutsertaan.²⁷ Partisipasi berarti pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat menekankan pada “keikutsertaan” langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses dalam pemerintahan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

²⁷ John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary, (Jakarta : PT. Gramedia, 200), 419

Dalam partisipasi politik seorang atau sekelompok masyarakat turut serta dalam kegiatan Pemilu, dengan memilih pemimpin negara secara langsung. Kegiatan ini secara konvensional mencakup tindakan memberikan hak suara dalam Pemilu, menghadiri rapat umum, anggota partai. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu menunjukkan bahwa semakin kuat tatanan demokrasi di sebuah negara dan negara tersebut telah memahami masalah politik dan ingin melibatkan dirinya pada Pemilu, jika di dalam negara demokrasi keterlibatan masyarakat berkurang maka semakin melemahnya demokrasi dan tidak pedulinya masyarakat terhadap Pemilu.

Karena keterlibatan masyarakat dalam Pemilu merupakan sebuah faktor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, sebab demokrasi berlandaskan suara rakyat yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan politik. Warga negara dalam kehidupan sosial bernegara pada dasarnya tidak ada pembedaan atas hak dan kewajibannya, semua sama dihadapan hukum dan pemerintan termasuk penyandang disabilitas yang mendapatkan haknya untuk melakukan haknya dalam Pemilu.

2. Partisipasi menurut *Siyāsah Syar'iyah*

Siyāsah Syar'iyah diartikan dengan, ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Kebijakan dan peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh

penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat. Suatu kebijaksanaan politik dalam sebuah negara dapat menjadi *siyāṣah syar'iyah* sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan menghargai hak-hak manusia yang paling asasi.

Menurut politik Islam, konsep pemilihan seorang pemimpin dilaksanakan dengan melibatkan lembaga-lembaga tertentu yang disebut dengan *ahl al-hall wa al-aqdi*. Lembaga ini diisi oleh orang-orang yang memiliki kewenangan di dalam memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Di dalam makna lain, *ahl al-hall wa al-aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.

Islam menyerahkan pada kaum muslim untuk menetapkan sistem yang cocok dalam pemilihan pemimpin, namun demikian harus dengan prosedur musyawarah. Menurut al-Shallabi, salah seorang tokoh sejarawan terkenal asal Swedia menyebutkan pemilihan khalifah atau kepala negara dalam sistem Islam dengan cara umat melakukan pemilihan.

Proses Partisipasi politik dalam konsep Islam merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya, yang sesuai dengan nilai-nilai Islami. Menurut al-Mawardi, seorang pemimpin merupakan cerminan dan kunci kesejahteraan bagi masyarakat. Pemimpin yang disebut juga dengan Imamah atau khilafah direfleksikan dalam sebuah


lembaga untuk menggantikan kenabian yang bertujuan melindungi agama serta mengatur kehidupan dunia.

Oleh sebab itu, masyarakat wajib menaati perintah atau aturan-aturan yang berlaku dalam pemerintahan selama semua produk tersebut secara substansial tidak menentang dengan syariat, dan itu termasuk bentuk usaha dukungan atau disebut dengan ikut berpartisipasi.²⁸ Hal ini seperti hadis sebagai berikut:

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Artinya :

“Jika ada suatu kelompok sebanyak tiga orang hendaknya mereka mengakat salah seseorang dari mereka sebagai pemimpin atas mereka.”²⁹



²⁸ M. Din Syamsuddin and Abd Rohim Ghazali, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*, Cet. 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2012), 19.

²⁹ HR Abu Dawud

BAB III

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PEMILIH BAGI PENYANDANG
DISABILITAS TUNANETRA DALAM PEMILIHAN UMUM OLEH KPU
MAGETAN**

A. KPU Magetan

1. Gambaran Umum KPU Magetan

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU sebagai lembaga independen yang bekerja secara efektif yang diharapkan mampu memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum secara jujur dan adil.¹

Kabupaten Magetan merupakan sebuah wilayah yang berada di provinsi Jawa Timur yang luasnya mencapai 688,85 km². Kabupaten Magetan terdiri dari 18 kecamatan dengan penduduk 670,812 jiwa. KPU Magetan merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang berada di wilayah Kabupaten Magetan yang beralamatkan di Jl. Karya Dharma No.70, Jawar, Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

Lembaga ini bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten Magetan. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU

¹ Islamiyahh Ilyas, Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam (Studi Kasus Di Kpu Gowa), *skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019), 40

sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup wilayah Negara Kesatuan wilayah Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun. Maka dengan karakter yang seperti itu diharapkan pelaksanaan Pemilu dapat berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

2. Visi Misi KPU Magetan

Visi

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Misi

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.
- b. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi sebagai upaya menciptakan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu.
- c. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.

- d. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu khususnya untuk seluruh pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.²

3. Tugas Dan Wewenang KPU Magetan

Dalam Pasal 88 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

² KPU Magetan, “Visi Misi KPU Magetan”, dalam <https://kabmagetan.kpu.go.id/page/read/33/visi-misi>, (diakses pada tanggal 25 januari 2024, jam 14.29)

- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II.
- h. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- i. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf h sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Struktur Organisasi KPU Magetan

Pengefektifan kerja KPU Kabupaten Magetan berdasarkan peraturan Pemilihan Umum No. 3 tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Maka dibentuk alat kelengkapan yang berupa divisi-divisi atau kelompok kerja.

Divisi dibentuk sesuai dengan kebutuhan untuk memudahkan dan memfokuskan pelaksanaan program kerja KPU Magetan. Berikut struktur keanggotaan KPU Magetan.

Struktur Organisasi KPU Magetan³



Gambar 3.1

B. Kecamatan Panekan

1. Geografi Kecamatan Panekan

Panekan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan ini berjarak sekitar kurang lebih 6 kilometer dari Kabupaten Magetan ke arah barat laut. Pusat pemerintahannya berada di Kelurahan Panekan. Luas Kecamatan Panekan 64,23 km², wilayahnya berupa daratan yang berada di ketinggian 556 m di atas permukaan laut.⁴ Kecamatan Panekan memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Magetan yaitu

³ KPU Magetan, "Struktur Organisasi", dalam <https://kabmagetan.kpu.go.id/page/read/34/struktur-organisasi>, (diakses pada tanggal 30 Januari 2024, jam 20.05)

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, "Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kabupaten Magetan 2018", dalam <https://magetankab.bps.go.id/statictable/2018/05/14/97/tinggi-wilayah-di-atas-permukaan-laut-dpl-menurut-kecamatan-di-kabupaten-magetan-2016.html>, (diakses pada tanggal 26 Januari 2024, jam 20.09)

ada 52,871 jiwa yang terbagi di 16 desa dan 1 kelurahan pada tahun 2024.⁵

2. Pengertian PPK

PPK merupakan Panitia Pemilihan Kecamatan, yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggara pelaksana Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan dan bersifat sementara. Jumlah PPK ada lima orang, yang terdiri dari satu ketua dan empat anggota.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Masa kerja PPK pada umumnya paling lambat dibentuk 6/8 bulan sebelum Pemilu dan dibubarkan 2 bulan setelah Pemilu. Pada tahun ini PPK di bentuk kurang lebih 14 bulan sebelum Pemilu dan di bubarkan 2 bulan setelah Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 yaitu dimulai pada tanggal 4 januari 2023 sampai 4 april 2024.

3. Tugas PPK Panekan

Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 53 tugas PPK yaitu :

⁵ Sideskel Magetan, "Grafik Persebaran Data Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Magetan", dalam <https://dashboard.magetan.go.id/kependudukan/jml-penduduk>, (diakses pada tanggal 26 januari 2024, jam 20.23)

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
2. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
3. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu;
4. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
5. Melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kewenangan PPK Panekan

1. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;

2. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
3. Melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Kewajiban PPK Panekan

- a. Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- d. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.⁶

C. Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Tunanetra Oleh KPU

Kabupaten Magetan

Setiap warga negara Indonesia wajib diberikan hak politik, maka dari itu KPU Magetan memberikan hak politik kepada semua pemilih pada

⁶ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 53

Pemilu, tidak terkecuali kepada pemilih penyandang disabilitas. KPU Magetan berperan penting dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, karena menyangkut dengan hak pilih bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu peran yang diberikan KPU Magetan yang dilakukan dengan tindakan agar masyarakat khususnya penyandang disabilitas diharapkan bisa merasakan pelayanan yang di berikan oleh KPU Magetan. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Ibu Nanik Yasiroh:

“Peran KPU Magetan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas yang pertama adalah pendataan, sejak pendataan data pemilih itu sudah diputuskan untuk jenis difabel sampai nanti untuk menentukan pelayanan yang akan dibutuhkan. Yang kedua untuk partisipasi, kami dari KPU Magetan dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu ini mengadakan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk penyandang disabilitas, serta menyediakan fasilitas pada hari pemberian suara untuk memberikan kemudahan para penyandang disabilitas di TPS. Untuk tahapan yang sudah KPU Magetan lakukan itu ada pendataan untuk pemilih, sosialisasi yang berkaitan dengan pendidikan pemilih yang sudah dilakukan jauh-jauh hari.”⁷

Dalam pemenuhannya KPU Magetan berbeda dengan Pemilu tahun 2019, pada Pemilu tahun ini terdapat regulasi dalam pelaksanaannya. KPU Magetan juga menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi penyandang disabilitas. Sarana dan prasarana sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilu yang ingin menggunakan hak pilihnya.

⁷ Nanik Yasiroh, peran KPU Magetan dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di Kabupaten Magetan, Magetan, 22 Januari 2024.

1. Pendataan Penyandang Disabilitas

Pemutakhiran daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam Pemilu tahun 2024. Penduduk kabupaten Magetan yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih dan bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum 2024. Dalam pemutakhiran data pemilih penyelenggara harus mempunyai prinsip yang benar sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Aturan tersebut dibuat untuk menjadi pedoman dalam mengelola data pemilih agar tidak menimbulkan masalah dengan status daftar pemilih.

Jumlah penduduk di Kabupaten Magetan ada 670,812 jiwa, yang terbagi di 18 kecamatan. Dalam pemenuhannya KPU Magetan mendata pemilih penyandang disabilitas pada tahun 2024 dengan bantuan PPK, PPS, dan Pantarlih yang ada di Kabupaten Magetan. Data pemilih tetap yang ada di Kabupaten Magetan ada 538,877 jumlah pemilih termasuk penyandang disabilitas. Pada setiap kecamatan terdapat pemilih penyandang disabilitas yang dikategorikan penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, tunawicara, tunadaksa, dan tunanetra.

Tujuan adanya pemutakhiran data pemilih tetap ini untuk mendata masyarakat dan penyandang disabilitas yang ada Kabupaten Magetan agar terdaftar dalam DPT dan dapat menggunakan hak

pilihnya pada saat Pemilu tahun 2024. Komisioner pendataan Ibu Nanik mengatakan bahwasanya:

“Kewenangan saya adalah pendataan pemilih pada penduduk Kabupaten Magetan termasuk pada pendataan penyandang disabilitas sampai ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap pada Pemilu tahun 2024 untuk memenuhi penggunaan hak suara pada pemilih penyandang disabilitas.”⁸

Data pemilih tetap kabupaten magetan

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magetan	16.585	18.021	34.606
2.	Panekan	22.131	23.034	45.165
3.	Karas	38.141	16.698	38.141
4.	Karangrejo	8.979	9.848	18.827
5.	Kartoharjo	9.646	10.280	19.926
6.	Barat	11.256	12.029	23.285
7.	Maospati	16.270	18.644	34.914
8.	Bendo	15.230	16.774	32.004
9.	Sukomoro	12.001	13.421	25.422
10.	Kawedanan	15.843	17.100	32.943
11.	Takeran	14.390	15.363	29.753
12.	Nguntoronadi	8.033	8.559	16.592
13.	Parang	17.481	18.465	35.946

⁸ Nanik Yasiroh, Kewenangan KPU Magetan dalam DPT pada penyandang disabilitas, Magetan, 22 januari 2024.

14.	Ngariboyo	15.018	15.671	30.689
15.	Lembeyan	15.992	16.857	32.849
16.	Poncol	12.346	12.637	24.983
17.	Plaosan	20.149	20.510	40.659
18.	Sidorejo	10.929	11.244	22.173
Jumlah				538,877

Tabel 3.1

Untuk data pemilih tetap bagi penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Magetan seperti yang dikatakan oleh Ibu Nanik Yasiroh yang memegang divisi data dan informasi.

“Total pemilih penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Magetan itu ada 4.555 pemilih dan sudah dikategorikan menjadi 6 kategori penyandang disabilitas yaitu penyandang disabilitas fisik ada 2.053; intelektual ada 160; mental ada 1.514; wicara ada 331; tunarungu ada 142; dan tunanetra ada 335.”⁹

Jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Magetan wawancara tersebut terlihat cukup tinggi. Maka dari itu KPU Magetan peduli terhadap penyandang disabilitas dan telah melakukan pendataan untuk memenuhi hak penyandang disabilitas. Bisa kita lihat bahwa penyandang disabilitas tunanetra menempati posisi ke tiga dari disabilitas fisik dan mental.

⁹ Nanik Yasiroh, data pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Magetan, Magetan, 22 Januari 2024.

Data pemilih penyandang disabilitas di Kecamatan Panekan

Pemilih Penyandang Disabilitas					
Fisik	Intelektual	Mental	Tuna Wicara	Tuna Rungu	Tuna Netra
263	8	120	35	22	35

Tabel 3.2

Untuk data jumlah pemilih di Kecamatan Panekan ada 45.165 jiwa diantaranya pemilih penyandang disabilitas ada 483 orang. Jumlah penyandang disabilitas tunanetra di Kecamatan Panekan ada 35 orang.

2. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu kegiatan memberdayakan penyandang disabilitas, agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan Pemilu. Dalam kegiatan sosialisasi ini merupakan tahap beradaptasi, yang merupakan tahap awal dalam proses pengetahuan seorang. Agar penyandang disabilitas mampu mengetahui dan memahami bagaimana individu atau sekelompok orang melakukan kegiatan dilingkungan masyarakatnya.

Seorang penyandang disabilitas bukan hanya untuk berpartisipasi seperti manusia normal pada umumnya, melainkan juga meningkatkan jaringan sosial yang didapatkan dilingkungan sekitar

seperti meningkatkan jaringan sosial, ketrampilan, kemandirian, dan menjalankan berbagai peran sosial.¹⁰

Untuk itu KPU Magetan juga mengadakan sosialisasi bagi penyandang disabilitas dengan interaksi secara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Pada tahap sosialisasi KPU Magetan seperti yang dikatakan Oleh Bapak Nur Salam selaku pemegang divisi sosialisasi pendidikan pemilih.

“Pada tahapan sosialisasi strategi KPU Magetan itu untuk menyapa penyandang disabilitas melalui 2 organisasi Pertuni dan Sri Gunarsih Tunadaksa yang ada di Kabupaten Magetan, KPU Magetan dalam melakukan sosialisasi itu di level kabupaten dan pada level kecamatan oleh PPK, Karena KPU Magetan hanya mampu mengampu 2 organisasi tersebut dengan jumlah sekitar 100 penyandang disabilitas.”¹¹

Dalam pensosialisasian ini anggota KPU Magetan Ibu Istikah selaku pengampu divisi teknis penyelenggaraan Pemilu menyampaikan, bahwa penyelenggara Pemilu itu harus mampu dalam memahami faktor apa yang diperlukan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.¹²

Materi yang dibawakan pada sosialisasi tentang pendidikan dan fasilitas yang akan didapatkan oleh penyandang disabilitas dan disampaikan juga bahwa semua pada Pemilu tahun 2024 ramah

¹⁰ Arwina Fadhilah, “adaptasi penyandang Disabilitas di Lingkungan Masyarakat (Studi Kasus Penyandang Disabilitas Netra Pertuni Kota Massar),” *Phinis Integration Review*, 2 (2021), 302

¹¹ Nur Salam, Tahapan sosialisasi pada pemilih penyandang disabilitas, Magetan, 22 Januari 2024

¹² KPU Magetan, “Pemilu 2024 yang Aksesibel Bagi Penyandang disabilitas”, dalam <https://kab-magetan.kpu.go.id/berita/baca/8459/pemilu2024-yang-aksesibel-bagi-penyandang-disabilitas>, (diakses pada tanggal 27 januari 2024), jam 11.37

disabilitas. Seperti yang dikatakan bapak Nur Salam pada saat wawancara yaitu:

“Dalam sosialisasi ini berkaitan dengan pendidikan pemilih penyandang disabilitas. Pentingnya Pemilu dan hak mereka untuk mendapatkan fasilitas yang memudahkan mereka dalam pemberian hak suaranya di TPS nanti. Untuk fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara Pemilu untuk penyandang disabilitas pada saat pemberian hak suara di TPS itu, TPS harus ramah penyandang disabilitas, TPS harus memudahkan para penyandang disabilitas dalam pemberian hak suaranya, untuk antriannya harus disendirikan dan didahulukan, disediakan petugas khusus untuk menjemput para penyandang disabilitas, dan disediakan kertas plong untuk penyandang disabilitas tunanetra.”¹³

Untuk penyandang disabilitas yang tidak tergabung dalam organisasi, maka pihak PPK Panekan berperan penting dalam sosialisasi bagi pemilih penyandang disabilitas di Kecamatan Panekan.

PPK Panekan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengadakan sosialisasi melalui kegiatan jalan sehat yang di hadiri oleh seluruh masyarakat Kecamatan Panekan. Dalam acara tersebut tujuannya untuk menambah partisipasi masyarakat untuk ikut dalam penyukseskan Pemilu tahun 2024. Sedangkan untuk pemilih penyandang disabilitas, Bapak Muzakir selaku PPK Panekan, devisa SDM mengatakan:

“Untuk sosialisasi yang ada di Kecamatan itu berbeda dengan yang ada di Kabupaten itu kan sosialisasinya lewat organisasi untuk penyandang disabilitas, jadi untuk penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Panekan sendiri itu kebanyakan sudah tua, sehingga ketika kita ingin mengadakan sosialisasi hanya

¹³ Nur Salam, Fasilitas yang diberikan KPU Magetan kepada Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2024, Magetan, 22 Januari 2024

bisanya lewat *door to door* dengan bantuan PPS di masing-masing desa, karena jika dikumpulkan dalam satu ruang atau satu waktu di kecamatan itu tidak memungkinkan.”¹⁴

Untuk sosialisasi Pemilu tahun 2024 di Desa Ngiliran Kecamatan Panekan, PPS Desa Ngiliran memeritahukan ke pada setiap RT bahwa dalam Pemilu tahun ini terdapat fasilitas yang membantu para pemilih untuk pemberian hak suara yang di dapatkan oleh penyandang disabilitas di TPS. Selain fasilitas PPS juga mengatakan kepada setiap RT untuk menyampaikan kepada penyandang disabilitas bagaimana caranya untuk memberikan hak suaranya di Pemilu tahun 2024. Bahwa khusus untuk penyandang disabilitas tunanetra bisa dibantu oleh pendamping atau melakukannya sendiri. Jika penyandang disabilitas tidak bisa datang ke TPS dan anggota keluarga tidak bisa mengantarkannya, maka ada surat untuk penjemputan atau datang ke rumah difabel untuk memberikan hak suaranya pada Pemilu tahun ini. Ibu supi mengatakan selaku penyandang disabilitas tunanetra yang bertempat tinggal di Desa Ngiliran, beliau mengatakan:

“Saya tidak tergabung pada organisasi. Dan saya mendapatkan sosialisasi tapi dari RT sini”¹⁵

3. Pendidikan politik

Konsep pendidikan politik (*Civic Education*) menekankan

bahwa pendidikan politik harus sudah terlaksana kepada penyandang

¹⁴ Muzakir, Sosialisasi Terkait Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas, Magetan, 6 Januari 2024

¹⁵ Supi, sosialisasi yang diberikan penyelenggara pemilu kepada pemilih penyandang disabilitas, Magetan, 20 Februari 2024.

disabilitas untuk pendidikan formal dan informal, sehingga penyandang disabilitas mempunyai kapasitas yang sama dengan orang normal dalam ranah berpolitik. Dalam pendidikan politik yang didapatkan oleh penyandang disabilitas dapat di peroleh dari pendidikan formal yang melalui perguruan tinggi dan pendidikan informal melalui penyelenggara Pemilu.¹⁶

Pendidikan politik dapat merubah kesadaran penyandang disabilitas terhadap rasa keterkaitannya dalam mengikuti proses Pemilu tahun 2024, bahwasanya dalam pendidikan politik masyarakat penyandang disabilitas tahu bahwa haknya diperlukan dalam Pemilu. Tujuan dari adanya pendidikan politik adalah untuk memberikan pedoman kepada masyarakat penyandang disabilitas agar bisa meningkatkan kesadarannya dalam Pemilu, kesadaran inilah yang menimbulkan partisipasi masyarakat.¹⁷

KPU Magetan telah memberikan pendidikan untuk pemilih penyandang disabilitas dengan bantuan organisasi pertuni dan srigunasih tunadaksa. Pendidikan yang diberikan oleh KPU Magetan tentang teknis penyelenggaraan Pemilu, untuk penyandang disabilitas tunanetra dalam teknis penyelenggaraannya pada saat pemberian suara di TPS.

¹⁶ Arganata, M. "Pengembangan Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Pemerintahan Untuk Mewujudkan Indonesia yang Inklusif." *Brawijaya Law Student Journal*, 2. 2016, 3

¹⁷ Hari, Susanto. " Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024," *Jurnal AbdiPublik*, 01. 2023, 43-44

“Pendidikan pemilih itu sudah dilakukan sejak awal tahapan pada hak penyandang disabilitas, pada pendidikannya dilakukan simulasi, bagi penyandang disabilitas tunanetra itu dari kami tidak hanya menerima materi saja dikarenakan sangat sulit untuk membayangkan bagaimana teknisnya, maka dari itu KPU Magetan mengadakan simulasi dengan menggunakan kertas yang sudah di lubangi oleh teman-teman tuna daksa.”¹⁸

Pihak PPK Muzakir juga menambahkan:

“Kalau untuk pendidikan itu sekalian juga digabung dalam sosialisasi tersebut, jadi dalam sosialisasi tersebut PPK menyampaikan kepada PPS untuk memberitahukan kepada para penyandang disabilitas bahwa dalam pemberian suara nanti di TPS itu bisa dibantu atau di dampingi dengan mengisi surat pernyataan pendamping yang di berikan oleh KPPS nanti di TPS, selain itu kami juga menyampaikan jika pemilih penyandang disabilitas tidak bisa hadir di TPS dan tidak ada anggota keluarga yang mengantarkan, maka kami juga siap datang kerumah dengan syarat mengisi formulir penjemputan.”¹⁹

Untuk prosedur pelaksanaan pemilih penyandang disabilitas tunanetra, seperti yang dikatakan oleh Bapak Nur Salam pada saat wawancara:

“Prosedur untuk pemberian hak tunanetra dalam pemberian hak suaranya di TPS nanti dapat dibantu oleh pendamping yang dipercayakan oleh sipemilih untuk merahasiakan pilihannya. Untuk pendamping itu bisa dari KPPS, PPS, dan anggota keluarga sendiri yang sudah mengisi surat pernyataan pendamping untuk merahasiakan pilihan yang bersangkutan. Untuk fasilitasnya itu ada surat suara baraille yang sudah di kasih plong oleh teman-teman tunadaksa, karena tidak semua penyandang disabilitas mengerti dengan huruf braille. Untuk fasilitas surat suara yang dikasih plong itu untuk surat suara presiden dan surat suara untuk DPD, sedangkan untuk caleg itu tidak ada kertas suara plongnya, karena partainya yang banyak

¹⁸ Nur Salam, Terkait pendidikan bagi pemilih penyandang disabilitas, Magetan, 22 Januari 2024.

¹⁹ Muzakir, Terkait pendidikan bagi penyandang disabilitas yang ada di Kecapatan panekan, Magetan, 9 Februari 2024.

dan itu bisa untuk didampingi dalam pemberian hak suaranya di TPS.”²⁰

Pada pendidikan politik hanya didapatkan oleh penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi difabel.

“Saya tidak mendapatkan bimbingan pendidikan pada tahapan Pemilu, cuma mendapatkan sosialisasi terkait Pemilu oleh pak RT.”²¹

4. Fasilitas Yang Didapat Oleh Penyandang Disabilitas

Aksesibilitas dalam Pemilu yang dimaksudkan di sini adalah fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara Pemilu yang bisa memudahkan penyandang disabilitas dalam memberikan hak politiknya. Aksesibilitas dalam Pemilu harus dipenuhi setiap tahapan Pemilu mengingat banyak kebutuhan penyandang disabilitas yang harus dipenuhi.

Fasilitas merupakan segala sesuatu yang mendukung atau sarana agar memudahkan seseorang/penyandang disabilitas dalam melakukan suatu kegiatan dengan mudah dan lancar yang disediakan oleh panitia penyelenggara Pemilu.²² Pemenuhan dan perlindungan hak pilih penyandang disabilitas di Indonesia masih menjadi permasalahan, oleh karena itu KPU Magetan memfasilitasi penyandang disabilitas dalam memberikan hak suaranya. Fasilitas yang diberikan oleh KPU Magetan

²⁰ Nur Salam, terkait prosedur dalam pemilihan suara bagi penyandang disabilitas tunanetra, Magetan, 22 Januari 2024

²¹ Supi, Terkait Sosialisasi Yang Diberikan Oleh KPU Magetan Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas, Magetan, 20 Februari 2024

²² Fortunatus Hamsah, “Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas di Pemilu 2024,” dalam [Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas di Pemilu 2024 \(mediaindonesia.com\)](https://mediaindonesia.com), (diakses pada tanggal 30 Januari 2024)

pada penyandang disabilitas saat pemberian hak suara pada Pemilu tahun 2024, yang dikatakan oleh Bapak Nur Salam:

“Untuk fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara Pemilu untuk penyandang disabilitas pada saat pemberian hak suara di TPS itu TPS harus ramah penyandang disabilitas, TPS harus memudahkan para penyandang disabilitas dalam pemberian hak suaranya, untuk antriannya harus disendirikan dan didahulukan, disediakan petugas khusus untuk menjemput para penyandang disabilitas, disediakan kertas plong untuk penyandang disabilitas tunanetra.”

Untuk pelayanan yang diberikan oleh KPU Magetan pada Pemilu tahun 2024 di TPS seperti yang dikatakan oleh Ibu Supi selaku penyandang disabilitas tunanetra:

“Kalau untuk fasilitasnya itu saya di dahulukan dan waktu pemberian hak suara saya di kasih surat suara yang sudah di lubangi, dengan adanya fasilitas tersebut memudahkan teman penyandang disabilitas tunanetra seperti saya ini. Waktu saya memberikan hak suara saya di bilik, saya tidak didampingi karena saya masih bisa melihat walau dari jarak dekat dengan penglihatan saya yang samar-samar, kalau untuk membuka surat suara itu saya di bantu oleh KPPS. Untuk TPS sangat mudah mbak, dan dekat dengan rumah saya juga. Pelayanan yang diberikan juga sudah bagus dan memudahkan saya dalam pemberian hak suara saya di TPS.”²³

D. Partisipasi Disabilitas Tunanetra

Partisipasi penyandang disabilitas di Kabupaten Magetan sangat penting untuk keberlangsungan Pemilu pada tahun 2024. Karena hak yang di berikan oleh penyandang disabilitas sangat mempengaruhi data akhir pada saat pemungutan suara. Serta untuk melihat bahwa kesuksesan atau

²³ Supi, Terkait Fasilitas yang ada di TPS di Desa Ngiliran, Magetan, 20 Februari 2024

tidaknya pada kegiatan Pemilu itu dilihat dari angka partisipasi masyarakatnya

“Kalau menggandeng partisipasi penyandang disabilitas itu ada upaya khusus yang kami lakukan salah satunya yaitu melakukan sosialisasi dengan melalui PPS untuk disampaikan kepada pemilih penyandang disabilitas, lalu untuk fasilitas yang didapatkan di TPS jika memang penyandang disabilitas membutuhkan bantuan untuk pendamping atau untuk penjemputan dari rumah, maka kami siap untuk melayani agar penyandang disabilitas tersebut dapat memberikan hak suaranya pada Pemilu tahun 2024.”²⁴

Pada Pemilu tahun 2019 pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Magetan ada 1016 partisipasi penyandang disabilitas, sedangkan pada Pemilu tahun 2024 partisipasi penyandang disabilitas ada 989 orang.

Untuk partisipasi penyandang disabilitas di Kecamatan Panekan terdapat 70 penyandang disabilitas yang memberikan hak suaranya pada Pemilu tahun 2019. Pada Pemilu tahun 2024 partisipasi penyandang disabilitas mengalami kenaikan menjadi 96 penyandang disabilitas. Namun pada partisipasi penyandang disabilitas di Kecamatan Panekan masih terbilang sangat rendah, dikarenakan jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar pada pemilih tahun 2024 ada 483 pemilih penyandang disabilitas.

Dalam kegiatan partisipasi pada Pemilu tahun 2024 di Desa Ngiliran Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan berlangsung aman, lancar, dan sukses. Kesuksesan dalam Pemilu ini dikarenakan masyarakat

²⁴ Muzakir, Terkait dengan upaya untuk menggandeng partisipasi penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Panekan, Magetan, 9 Februari 2024.

yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan Pemilu serentak di Desa Ngiliran tidak terkecuali dengan penyandang disabilitas tunanetra juga ikut berpartisipasi. Terdapat 5 (lima) orang penyandang disabilitas tunanetra yang terbagi 2 penyandang tunanetra berat di dusun ngiliran, 2 penyandang tunanetra ringan di dusun blebang, dan 1 penyandang disabilitas tunanetra berat di dusun gandu. Pada Pemilu tahun ini yang ikut berpartisipasi ada 3 (tiga) dari 5 (lima) orang penyandang disabilitas tunanetra di desa ngiliran.

“Saya saat datang ke TPSnya itu bersama tetangga yang berpartisipasi, karena keluarga pada kerja jauh dan saya sendiri dirumah, jadi tidak ada yang mengantarkan ke TPS, Waktu saya memberikan hak suara saya di bilik, saya tidak didampingi karena saya masih bisa melihat walau dari jarak dekat dengan penglihatan saya yang samar-samar, kalau untuk membuka surat suara itu saya di bantu oleh KPPS.”²⁵

Sedangkan untuk penyandang disabilitas tunanetra berat yang tidak bisa datang ke TPS dan tidak ada anggota keluarga yang mau mengantarkanya ke TPS akan diberikan surat penjemputan untuk memfasilitasi dalam pemberian hak suara. Dengan persetujuan pihak keluarga maka pihak KPPSnya yang menjemput atau datang ke rumah pihak penyandang disabilitas tunanetra untuk pemberian hak suaranya dengan di dampingi KPPS, PTPS, saksi dan Perlindungan masyarakat (Linmas).

²⁵ Supi, Terkait dengan partisipasi penyandang disabilitas tunanetra desa ngiliran, Magetan, 20 Februari 2024

“Saya tidak datang ke TPS melainkan KPPSnya yang mendatangi saya untuk memberikan saya kesempatan pada pemilihan tahun 2024”²⁶

Ketidakhadiran penyandang disabilitas tunanetra dalam partisipasi pada Pemilu tahun 2024 di Desa Ngiliran dikarenakan faktor yang mempengaruhi dalam penyelenggaraan Pemilu ini dikarenakan faktor umur dan faktor anggota keluarga yang kurang bersimpati pada Pemilu tahun 2024 ini. Yang mengakibatkan penyandang disabilitas tunanetra tidak bisa ikut berpartisipasi pada Pemilu tahun 2024.



²⁶ Saminem, Terkait partisipasi penyandang disabilitas tunanetra di desa ngiliran, Magetan, 20 februari 2024

BAB IV

ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU TERHADAP PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TUNANETRA OLEH KPU MAGETAN

A. Analisis Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Prosedur Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra Dalam Pemilu Oleh KPU Magetan

Menurut para ahli, demokrasi memiliki definisi yang dapat disimpulkan, makna demokrasi sendiri sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara. Bahwa rakyatlah yang berkuasa pada sistem demokrasi ini. Menurut John L Esposito pada Sistem Demokrasi semua orang berhak berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Bedasarkan pandangan menurut John L Esposito pada demokrasi tersebut, penyandang disabilitas bisa ikut serta dalam berpartisipasi. Karena dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang mengatur pemilihan di Indonesia. Peraturan tersebut didalamnya mengatur tentang pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas yang harus di penuhi oleh KPU Magetan. Penyandang disabilitas dalam aturan tersebut yang telah memenuhi syarat dapat di daftarkan sebagai pemilih yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Sebagai penyelenggara Pemilu KPU Magetan pada Pemilu ini telah melakukan kebijakannya dalam pemenuhan hak untuk menggandeng partisipasi penyandang disabilitas. KPU Magetan telah melakukan upaya pada PKPU No. 7 Tahun 2023 Pasal 19 ayat (3) huruf d yang bunyinya “Mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas”, dengan cara KPU Magetan melakukan pendataan pemilih tetap dan mengelompokkan jenis penyandang disabilitas untuk memudahkan para penyelenggara Pemilu dalam fasilitas dalam pemenuhannya.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 448 ayat (1) dan (2) bahwa “partisipasi masyarakat akan muncul bila dilakukan sosialisasi, dan pendidikan politik bagi pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih,” dalam Pasal tersebut penyandang disabilitas termasuk sasaran yang akan mendapatkan sosialisasi dan pendidikan politik.

Dalam kegiatannya KPU Magetan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik pada penyandang disabilitas melalui dua organisasi Pertuni dan Sri Gunarsih Tunadaksa. Namun tidak semua penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Magetan mendapatkan pendidikan politik. Dikarenakan penyandang disabilitas yang tidak tergabung kedalam kedua organisasi tersebut kurang mendapatkan perhatian dari KPU Magetan dalam pemenuhan haknya sebagai pemilih.

Seperti penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Panekan yang tidak tergabung dalam organisasi penyandang disabilitas tidak mendapatkan pendidikan politik dan hanya mendapatkan sosialisasi saja. Hal itu disebabkan KPU Magetan dalam pemberian hak pilih penyandang disabilitas hanya dapat menghandel kedua organisasi serta dalam pemenuhan haknya selebihnya di bantu oleh PPK dan PPS yang sesuai dengan tugasnya untuk membantu KPU dalam Undang-Undang Pemilu.

PPK dan PPS di Kecamatan Panekan tidak melakukan pendidikan politik dikarenakan pendidikan hanya dilakukan oleh KPU Magetan dan adanya *post budget* yang kurang serta tidak mudah untuk mengumpulkan penyandang disabilitas menjadi satu ruang. Mengingat kebanyakan penyandang disabilitas sudah lansia dan tidak adanya organisasi yang ada di Kecamatan Panekan untuk melakukan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas.

Untuk pendidikan yang dilakukan oleh KPU Magetan itu dilakukan pada jauh-jauh hari untuk simulasi tehnik penyelenggaraan pada penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi. Karena dalam organisasi tersebut dibantu oleh teman-teman relawan yang ada di organisasi tersebut sehingga memudahkan KPU Magetan dalam melakukan kegiatan tersebut.

Berdasarkan Pasal 356 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwasanya “Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan

suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih.” KPU Magetan dalam pemenuhannya harus memfasilitasi para pemilih penyandang disabilitas tunanetra. Fasilitas yang diberikan berupa bantuan oleh orang lain yang dipercaya bisa merahasiakan pilihannya untuk mendukung keberlangsungan Pemilu tahun 2024.

PKPU No. 25 Tentang Pemungutan Suara terdapat pada Pasal 29 disana dijelaskan bahwa pemilih penyandang disabilitas fisik, netra, dan yang mempunyai halangan atau kekurangan fisik lainnya dapat di bantu oleh pendamping yang berasal dari pemilih. Pada Pasal 30 ayat (2) bahwa “Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan.” KPU Magetan juga dalam menerapkan aturan tersebut dengan memberikan bantuan kepada pemilih yang tidak dapat melakukan pemberian suara dapat dibantu oleh orang lain, dengan syarat orang tersebut merahasiakan pilihannya dengan mengisi formulir pendamping yang ada di masing-masing TPS.

Menurut Pasal 341 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dijelaskan bahwa “Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan dukungan perlengkapan lainnya untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.” Hal itu dijelaskan dalam KPT No. 1202 Tahun 2023 Tentang Desain Surat Suara Dan Desain Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilu Tahun 2024, poin B

penyandang disabilitas tunanetra selain mendapatkan bantuan dalam memilih juga mendapatkan alat bantu yang disediakan oleh KPU Magetan berupa surat suara braille atau surat suara plong. Namun masih ada beberapa penyandang disabilitas tunanetra yang tidak mendapatkan surat suara braille, contohnya di Desa Ngiliran pada salah satu penyandang disabilitas tunanetra. Dikarenakan pemilih memilih di rumah dan sekalian dibantu oleh anggota keluarganya dalam memilih.

Untuk partisipasinya penyandang disabilitas di Kabupaten Magetan mengalami penurunan di bandingkan pada Pemilu tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan masih banyak penyandang disabilitas yang belum paham mengenai tehnik penyelenggara Pemilu di TPS. Salah satu penyebab turunnya partisipasi penyandang disabilitas disebabkan kurangnya pendidikan politik bagi penyandang disabilitas serta kurangnya kesadaran penyandang disabilitas sendiri.

Ini juga terjadi di Kecamatan Panekan pada partisipasi penyandang disabilitas tunanetra yang tidak ikut berpartisipasi dalam Pemilu tahun ini. Dikarenakan faktor yang datang dari keluarganya yang kurang mendukung penyandang disabilitas dalam penggunaan hak pilihnya. Hal ini dirasa bahwa penyandang disabilitas tidak perlu harus ikut serta dalam partisipasi Pemilu untuk menyalurkan suaranya. Padahal sudah jelas dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada Pasal 5 yang sudah dijelaskan diatas.

Sementara itu KPU Magetan juga sudah memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas yang sesuai dengan kebutuhannya. Termasuk juga surat untuk pendamping dan surat penjemputan yang di buat untuk memudahkan penyandang disabilitas yang membutuhkan fasilitas untuk penjemputan.

Selain hambatan tersebut kinerja KPU Magetan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas dirasa masih kurang. Padahal KPU Magetan sudah melakukan upaya untuk partisipasi penyandang disabilitas dari tahun ke tahun dengan meningkatkan regulasi dan pelaksanaannya. Namun dalam pemberian materi belum sampai ke pemilih penyandang disabilitas. Sehingga mengakibatkan penurunan partisipasi dari tahun kemarin.

Dalam analisis pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam kegiatan Pemilihan Umum tahun 2024 yang ada di Kabupaten Magetan berjalan lancar, yang dilakukan dengan asas Luber dan Jurdil. Akan tetapi prosedur yang diberikan pihak KPU Magetan dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas kurang menyeluruh pada penyandang disabilitas. Terutama penyandang disabilitas yang tidak tergabung ke dalam organisasi dan kebanyakan penyandang disabilitas sudah lanjut usia. Di Kabupaten Magetan terdapat 2 organisasi yang membantu KPU Magetan dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik. Seharusnya KPU Magetan memberikan fasilitas kepada penyandang disabilitas yang tidak tergabung organisasi melalui PPK dan PPS.

Jadi berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu KPU Magetan dalam prosedur pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas tunanetra sudah diterapkan, akan tetapi prosedur yang dilakukan oleh KPU Magetan masih belum efektif.

B. Analisis Partisipasi Penyandang Disabilitas Menurut *Siyāsah Syar'iyah*

Menurut tokoh Islam partisipasi pada pemilihan pemimpin wajib untuk memilih, karena untuk mengatur dunia demi kemaslahatan bersama. Menurut Al-Shallabi tokoh sejarawan, bahwa umat manusia dalam melakukan pemilihan kepada khalifah atau kepala negara pada sistem Islam, harus ikut meramaikan.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, agama Islam dalam memilih pemimpin untuk umat muslim wajib hukumnya, karena untuk mengurangi perpecahan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Partisipasi politik dalam Islam merupakan kondisi dimana masyarakat tersebut ikut adil dan meramaikan dalam Pemilu yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk memilih seorang pemimpin.

Bahwasannya dalam *siyāsah syar'iyah* dalam kebikannya itu untuk mengatur kepentingan orang banyak. Sehingga kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat untuk kemaslahatan bersama. Dalam kebijakannya KPU Magetan bertanggung jawab untuk menggandeng partisipasi masyarakat penyandang disabilitas dengan fasilitas untuk meningkatkan partisipasinya pada Pemilu, serta memberikan kesempatan

yang sama atau setara kepada masyarakat penyandang disabilitas. Pada penyandang disabilitas tunanetra KPU Magetan telah menyediakan fasilitas untuk memudahkan mereka dalam pemberian suara, dengan adanya surat suara plong untuk presiden dan wakilnya serta surat suara untuk anggota DPD. Untuk surat suara selain kedua surat tersebut, maka dapat dibantu oleh orang lain yang dipercaya pemilih penyandang disabilitas tunanetra untuk merahasiakan pilihannya.

Di Kecamatan Panekan fasilitas untuk masyarakat penyandang disabilitas yang berpartisipasi sangat penting dalam kebutuhan yang diperlukan pada saat pemberian hak suara, untuk mensukseskan Pemilu tahun 2024.

Dalam pelaksanaan Pemilu tahun ini KPU Magetan menerapkan prinsip-prinsip Pemilu dalam *fiqh siyāsah* untuk kebijakkannya dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas. Salah satu prinsip adil dalam kesetaraan untuk perlakuan yang diberikan kepada masyarakat penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi.

Pada partisipasi di Desa Ngiliran setidaknya terdapat 3 (tiga) partisipasi dari 5 (lima) penyandang disabilitas tunanetra yang turut adil dalam pemberian hak suaranya di TPS. Walaupun mereka tergolong sudah tua tapi semangatnya untuk memilih pemimpin tidak diragukan lagi. Agama Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk turut adil berpartisipasi dalam Pemilu. Partisipasi penyandang disabilitas tersebut membantu dalam hak suara untuk menentukan salah satu pemimpin yang

menurut mereka pantas untuk dijadikan pemimpin yang amanah untuk masyarakatnya.

Islam dalam ajarannya tidak mengajarkan umat manusia untuk memiliki sikap tidak peduli dengan kepentingan umat manusia dalam ikut berpartisipasi pada Pemilu. Islam dalam konsenya pada partisipasi merupakan amanat yang diberikan kepada calon pemimpin. Allah sudah menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan Segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (allah menyuruh) menghukum Dengan adil. Sesungguhnya Allah Dengan (seruan-Nya) itu mendengar pengajaran Yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah senantiasa mendengar, lagi senantiasa Melihat.” (QS An-Nisa’ [4]: 58)

Pada potongan ayat diatas menjelaskan bahwa seluruh masyarakat telah diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti atau berperan aktif dalam kehidupan politik. Bahwasannya untuk masyarakat bisa meramaikan secara langsung Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Magetan. Pada ayat tersebut juga dijelaskan masyarakat harus menggunakan hak pilih untuk memilih para calon pemimpin yang dapat dipercaya dan mampu menjalankan amanat rakyat. Dalam hal ini masyarakat Kabupaten Megetan sejauh mana dalam ketaatannya terhadap peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan untuk berpartisipasi pada Pemilu.

Berdasarkan pada penelitian ini, KPU Magetan mengikhtisarkan sertakan masyarakat yang memiliki kekurangan untuk peduli siapa calon pemimpin, apalagi jika pemimpin itu tidak sempurna. Namun masyarakat khususnya penyandang disabilitas tunanetra yang ada di Kabupaten Magetan harus memiliki kesadaran bahwa pentingnya memilih untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Dengan dukungan dari anggota keluarganya untuk turut serta dalam pemenuhan hak yang di berikan oleh KPU Magetan. Dikarena dalam ajaran Islam diwajibkan untuk memilih seorang pemimpin.

Berdasarkan Analisis pada kegiatan partisipasi penyandang disabilitas yang berada di Kabupaten Magetan belum sesuai dengan ajaran Islam pada *siyāsah syar'iyah*. Dikarenakan tidak menjalankan amanat untuk bersikap adil dalam memilih pemimpin, yang seharusnya KPU Magetan memastikan aksesibilitas pada penyandang disabilitas apakah sudah dipenuhi dan sesuai dengan prinsip-prinsip *siyāsah syar'iyah*.

Jadi berdasarkan *Siyāsah Syar'iyah* pada partisipasi Pemilu untuk penyandang disabilitas tunanetra belum sesuai dengan ajaran Islam. Padahal Islam mengajarkan untuk selalu amanah dalam melakukan tindakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan penelitian yang telah dilakukan tentang pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas oleh KPU Magetan dapat disimpulkan bahwa

1. Pemenuhan hak yang diberikan oleh KPU Magetan bagi pemilihan penyandang disabilitas tunanetra berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam pemenuhannya yang terdapat pada peraturan tersebut sudah diterapkan oleh KPU Magetan, hanya saja dalam pemenuhannya masih kurang efektif. Dikarenakan penyandang disabilitas tunanetra yang ada di Kecamatan Panekan masih belum paham mengenai tahapan Pemilu.
2. *Siyāṣah Syar'iyah* berdasarkan Al-Qur'an dan hadis dalam hukum Islam, untuk memilih pemimpin melalui pemilu. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama, ikut serta berpartisipasi dalam pemilu

B. Saran

1. Bagi KPU Magetan : hendaknya lebih mensosialisasikan hak pemilu kepada penyandang disabilitas, serta menyediakan sarana dan prasarana penyandang disabilitas. Bagi penyandang disabilitas : hendaknya menggunakan hak pilih dalam pemilu dan didampingi keluarga ketika pelaksanaan pemilu.

2. KPU Magetan sebagai penyelenggara pemilu, hendaknya peserta penyandang disabilitas mendapatkan hak pilih yang sama. Serta peserta penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan secara khusus sesuai dengan kebutuhan.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Edisi Revisi, Cet. 7 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo, and Fifit Fitri Lutfianingsih. *Kamus Istilah Hukum Populer: Meliputi Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi & Hukum Tata Negara, Serta Hukum Internasional Dilengkapi Penjelasan Dan Dasar Hukum*. Edisi pertama, Cetakan ke-1. Rawamangun, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Hartono, Bambang. *Pelaksanaan pendidikan agama di sekolah luar biasa: kajian di tiga propinsi Indonesia, Kalimantan Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Timur*. Cet. 1. Semarang: Kementerian Agama, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010.
- Idzan Fautanu, “Prinsip-Prinsip dalam Ketatanegaraan Islam (Perspektif Muhammad Asad)”, (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati).
- Isra, Saldi, Khairul Fahmi, Charles Simabura, Feri Amsari, and Universitas Andalas, eds. *Pemilihan Umum Serentak*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, and Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*: Edisi pertama, cetakan ke-1 (Rawamangun, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- M. Din Syamsuddin and Abd Rohim Ghazali, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*, Cet. 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2012).
- Mulyana, Dedy. “Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya),” Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Referensi Artikel/ Jurnal:

- Endang Wahyati Yustina dan Rospita Adelina Siregar, “Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Hak Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa,” *Jurnal Medika*, Vol.6, No. 1. 2020.
- Eni Lestaria dan Garmien Melliab, “Peran Kpu Kota Metro Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019.” *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 1 No. 2. 2020.

- Indri Fransiska, "Pemberdayaan Sosial Penyandang Disabilitas Netra Dalam Pekerjaan Melalui Pelatihan Pijat Massage Di Brspdsn Wyata Guna Bandung," *Comm-Edu (Community Education Journal)* 4, no. 2 (May 20, 2021)
- Islamiyahh ilyas, Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Prespektif Hukum Ketatanegaraan Islam (Studi Kasus Di Kpu Gowa), *skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019).
- Jamal Abd. Naser, "Equalitas Gender (Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Islam Serta Implikasinya Atas Rumusan Hukum Islam)," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 2, no. 2, 2007.
- Kasmawanto, Zuli, "Strategi Kpud Lamongan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Lamongan Pada Pemilu Serentak 2019." *Jurnal Humani*, Vol. 13 No. 1. 2021.
- Marlindawati dan Ulya Atsani, "Pelaksanaan Hak Politik Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Tanah Datar Menurut Undang-Undang Disabilitas Dan *Fiqh Siyāsah Dusturiyah*." *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Vol. 2, No. 2. 2021.
- Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (April 1, 2017).
- Nur Lailatul Musyafa'ah and Arif Wijaya, "Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Fikih Siyāsah," *AlDaulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 10, no. 02, 2020
- Pradana, Glinggang Hima. "Menguji Normatifisasi Prinsip Kesempatan Yang Sama Sebagai Jaminan Terhadap Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Terkait." *Jurnal Padjadjaran Law Review*, Vol. 7, No. 2. 2019.
- Putranti, Honorata Ratnawati Dwi. "Problematik Aksebilitas Pemilih Penyandang Disabilitas Sensorik Pada Pemilihan Umum Walikota Kota Semarang Tahun 2020." *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesi*, Vol. 1, No. 3. 2022.
- Rokilah, Rokilah. "Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No. 2 (January 4, 2018).
- Rosalina, Tasya Alyani, and Nurliana Cipta Apsari. "Dukungan Sosial Bagi Orang Dengan Disabilitas Netra Dalam Pencapaian Prestasi Di Sekolah Luar Biasa." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 7, no. 2 (August 11, 2020).

Sembor, Adrian, Pingkan P Egam, and Judy O Waani. "Evaluasi Jalur Pedestrian Bagi Tunanetra Terhadap Persyaratan Teknis di Koridor Jalan Sam Ratulangi Kota Manado," 2015.

Sodikin, Sodikin. "Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (February 21, 2019).

Tasya Alyani Rosalina and Nurliana Cipta Apsari, "Dukungan Sosial Bagi Orang Dengan Disabilitas Netra Dalam Pencapaian Prestasi Di Sekolah Luar Biasa," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 7, no. 2 (August 11, 2020).

Referensi Skripsi:

Alfiena Sahriya, "Implementasi Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang)," *Skripsi*, UIN Kiai Haji Siddiq Jember, 2023.

Frenki, Asas-Asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyāsah, *skripsi*, UIN Raden Intan Lampung

M.M.Q. Alfian R. Putra, "Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia," *skripsi* (Lampung, 2022)

Muh Hernadi F, "Upaya Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 Kabupaten Barbu (Analisis *Siyāsah Dusturiyah*)," *Skripsi*, IAIN Parepare, 2022.

Naomi Desmasanti Br Hutabarat, "Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018," *skripsi* UIN Medan, 2019.

Susi Wulan Dari, "Implementasi Hak Politik Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyāsah (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 di KPU Kabupaten Bondowoso)." *Skripsi*, UIN Kiai Haji Siddiq Jember, 2022.

Referensi Peraturan:

Undang-Undang N0. 7 Tahun 2017 Pasal 356 ayat (1)

Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 Pasal 448 tentang Partisipasi Masyarakat

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.7 Tahun 2023 Pasal 19 ayat 3

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pasal 5

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2023 Pasal 4 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih

Referensi Internet:

KPU Tangerang. “Pengertian Pemilu.” Dalam <https://kotatangerang.kpu.go.id/page/read/37/pengertian-Pemilu>. Diakses pada 23 Oktober, 2023.

KPU Magetan, “Bimtek Persiapan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024,” dalam <https://kab-magetan.kpu.go.id/berita/baca/8143/bimtek-persiapan-pelaksanaan-pencocokan-dan-penelitian-dalam-penyusunan-daftar-pemilih-Pemilu-tahun-2024>, (diakses pada tanggal 23 Oktober 2023)

KPU Magetan, “Struktur Organisasi”, dalam <https://kab-magetan.kpu.go.id/page/read/34/struktur-organisasi>, (diakses pada tanggal 30 Januari 2024)

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, “Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kabupaten Magetan 2018”, dalam <https://magetankab.bps.go.id/statictable/2018/05/14/97/tinggi-wilayah-di-atas-permukaan-laut-dpl-menurut-kecamatan-di-kabupaten-magetan-2016.html>, (diakses pada tanggal 26 januari 2024)

KPU Magetan, “Tugas Dan Kewenangan KPU Magetan”, dalam <https://kab-magetan.kpu.go.id/page/read/35/tugas-dan-kewenangan>, (diakses pada tanggal 25 januari 2024)

KPU Magetan, “Visi Misi KPU Magetan”, dalam <https://kabmagetan.kpu.go.id/page/read/33/visi-misi>, (diakses pada tanggal 25 januari 2024)

Lucia Dianawuri, “Mengenal Pengertian Disabilitas, Jenis dan Hak-haknya (tirto.id),” 7 Desember 2022, dalam <https://tirto.id/mengenal-pengertian-disabilitas-jenis-dan-hak-haknya-gzrF>, (diakses pada tanggal 29 Januari 2014).

Masuki M. Astro. “Komunitas Difabel Keluhkan Diskriminasi Hak Politik,” dalam <https://jatim.antaranews.com/berita/248189/komunitas-difabel-keluhkan-diskriminasi-hak-politik>, (diakses dalam 28 Oktober 2023)

Sideskel Magetan, “Grafik Persebaran Data Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Magetan”, <https://dashboard.magetan.go.id/kependudukan/jml-penduduk>, (diakses pada tanggal 26 januari 2024)

Referensi kutipan Al-Qur'an:

Q.S An-NUndang-Undangr [24]: 61

Q.S An-Nisa' [4]: 58

Q.S Abasa [80]: 1-11

